

KEABSAHAN TALAK DENGAN BAHASA ISYARAT BAGI ORANG BISU PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH :

ZAHWAH AULIA NAFISYA

NIM : 2074233107

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahwah Aulia Nafisya
Tempat dan Tanggal Lahir : Bungoro, 22 September 2001
NIM : 2074233107
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 Agustus 2024 M

Penulis,



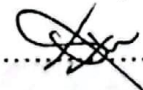
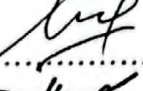
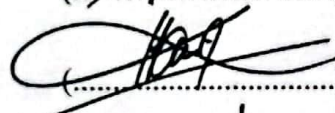
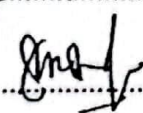
Zahwah Aulia Nafisya
NIM: 2074233107

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Keabsahan Talak dengan Bahasa Isyarat Bagi Orang Bisu Perspektif Fikih Munakahat” disusun oleh Zahwah Aulia Nafisya, NIM 2074233107, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 3 Safar 1446 H
08 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I	(..... )
Munaqisy II	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I	(..... )
Pembimbing II	: Siti Sa'dianti, S.H., S.P., M.P.	(..... )

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik Allah Swt. skripsi yang berjudul “*Keabsahan Talak dengan Bahasa Isyarat Bagi Orang Bisu Perspektif Fikih Munakahat*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. Kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, Ayahanda Maryudi dan Ibunda Tri Ismiati Iskandar -*ḥafīzahumullāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H. Rachmad Bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, serta Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan

kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, serta bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., para dosen pembimbing, Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing I, dan Siti Sa'dianti, S.H., S.P., M.P. selaku pembimbing II yang telah penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampung skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Maryudi dan Ibunda Tri Ismiati Iskandar atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar (kakak, adik, pihak donatur) Ulul Fadhly S.kom, Nesti Ekawati, Shabrina Syifa Salsabila, S.H. para sahabat Annisa Fauziyah, Nur Fitri Amalia, Aisyah Hidayat, Marwah Zulfa Ismail, STP, Annisa Safitri, S.Psi, Widia Meilia Yusuf, SKM yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 08 Agustus 2024 M

Penulis



ZAHWAH AULIA NAFISYA
NIM: 2074233107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ORANG BISU DAN BAHASA	
ISYARAT	
A. Pengertian Orang Bisu (Tunawicara).....	13
B. Pengertian Bahasa Isyarat pada Orang Bisu	15
C. Jenis-Jenis Bahasa Isyarat	16
D. Kedudukan Bahasa Isyarat dalam Islam	19
BAB III KONSEP TALAK DALAM FIKIH MUNAKAHAT	
A. Pengertian talak.....	30
B. Rukun dan Syarat Talak	31
C. Dasar Hukum Talak.....	33

D. Macam-Macam Talak.....	36
BAB IV KEABSAHAN TALAK BAGI ORANG BISU	
A. Keabsahan Talak Dengan Bahasa Isyarat Bagi Orang Bisu dalam Fikih Munakahat.....	42
B. Mekasnisme Ikrar Talak yang Sah Pada Orang Bisu	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madinah al-munawwarah

C. *Vokal*

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap وُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hauḷa* قَوْلٌ = *qauḷa*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكن المقدَّسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المَنْصُورَة = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Sw.	= <i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>radīyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	= <i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Zahwah Aulia Nafisya
NIM : 2074233107
**Judul : Keabsahan Talak Dengan Bahasa Isyarat Bagi Orang Bisu
Perspektif Fikih Munakahat**

Talak tidak hanya dapat dilakukan oleh orang normal saja, akan tetapi penyandang disabilitas, khususnya orang bisu, juga bisa menjatuhkan talak. Perbedaannya terletak pada cara penyampaian, yaitu melalui bahasa isyarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pandangan fikih munakahat terkait keabsahan talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana keabsahan talak dengan bahasa isyarat, *kedua*, bagaimana hukum talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu menurut fikih munakahat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, dan yuridis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak dengan bahasa isyarat adalah sah selagi isyarat tersebut dapat dipahami dengan jelas. Menurut mazhab Hanafi jika seseorang yang bisu mampu menulis, maka isyaratnya tidak sah. Menurut mazhab Maliki jika isyarat dilakukan oleh orang bisu, maka isyarat tersebut seperti talak yang jelas. Namun, jika dilakukan oleh orang yang mampu berbicara, maka isyarat tersebut seperti tulisan, karena orang bisu tidak dapat mengungkapkan maksudnya dengan lebih jelas daripada isyarat. *Kedua*, Mekanisme yang dilakukan oleh seorang suami yang tunawicara dalam mengikrarkan talak sama halnya dengan orang normal, hanya saja yang menjadi perbedaan yaitu penggunaan juru bicara yang paham bahasa isyarat untuk lebih memudahkan komunikasi pada saat proses sidang berlangsung. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama agar lebih mensosialisasikan terkait masalah talak dengan bahasa isyarat bagi penyandang tunawicara (orang bisu), menyediakan dokumen-dokumen khusus bagi penyandang tunawicara ketika hendak menjatuhkan talak, memberikan edukasi kepada para praktisi hukum termasuk pengacara dan konsultan hukum syariah mengenai talak bahasa isyarat.

Kata kunci: *Talak, Bahasa Isyarat, Orang Bisu, Fikih Munakahat*



مستخلص البحث

الاسم : زهوة أولياء نفيش

رقم الطالبية : 2074233107

عنوان البحث: صحة الطلاق بلغة الإشارة للأخرس في منظور فقه المناكحات

لا يقع الطلاق من الأشخاص العاديين فقط، بل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأخرس منهم، أن يوقعوا الطلاق أيضاً بلغة الإشارة. ويهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم وجهة نظر الفقهاء في صحة الطلاق بلغة الإشارة للأخرس. والمشكلات التي يطرحها الباحثة في هذا البحث هي: أولاً: كيف يصح الطلاق بلغة الإشارة، ثانياً: كيف يكون حكم الطلاق بلغة الإشارة للأخرس في منظور فقه المناكحات.

هذا البحث نوع من البحوث المكتبية (Library Research) التي تركز على دراسة المخطوطات والنصوص، مستخدماً المنهجين المعياري والفقهي.

وكانت نتائج البحث التي تم التوصل إليها على النحو التالي: أولاً: ذهب جمهور العلماء إلى صحة طلاق الأخرس بالإشارة ما دامت إشارته مفهومة واضحة، وهو مذهب الحنفية. ووتطبيقه في مذهب الحنفية إذا كانت الإشارة من الأخرس قادرة على الكتابة فلا تصح إشارته. وأما عند مذهب المالكية، إذا كانت الإشارة من الأخرس فهي كالطلاق الصريح، أما إذا صدرت من قادر على النطق فالإشارة كالكتابة، لأن الأخرس لا يستطيع التعبير عن مراده بأوضح من الإشارة. ثانياً: أن الإشارة التي يقوم بها الزوج الأصم في إيقاع الطلاق نفس كلفظ الذي يقوم بها الشخص العادي، وإنما الفرق هو الاستعانة بمتحدث يفهم لغة الإشارة لتسهيل التواصل أثناء المحاكمة. وتضمنين هذا البحث أن يتم النظر في هذا الموضوع من قبل مكتب الشؤون الدينية (KUA) في زيادة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة الكلامية (البكم) بمسألة الطلاق بلغة الإشارة، وتوفير وثائق خاصة لذوي الإعاقة الكلامية عند رغبتهم في الطلاق، وتوفير التثقيف للممارسين القانونيين من محامين ومستشارين شرعيين فيما يتعلق بالطلاق بلغة الإشارة.

كلمات أساسية: الطلاق، الإشارة، للأخرس، فقه المناكحات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebagaimana seorang pria membutuhkan seorang wanita dalam hidupnya begitu pula sebaliknya seorang wanita membutuhkan pria dalam hidupnya. Semua makhluk ciptaan Allah di dunia ini diciptakan secara berpasangan-pasangan terutama manusia, sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S al-*Zāriyāt*/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹

Islam mengatur hidup berpasang-pasangan itu dengan perkawinan yang tujuannya sebagai penyempurna agama, membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang, serta mendapatkan keturunan yang diridai oleh Allah. Akan tetapi, perkawinan itu bukan semata-mata hanya kepentingan antara suami dan istri, tetapi juga merupakan urusan keluarga di antara dua belah pihak dan orang-orang terdekat. Dalam sebuah perkawinan itu tidak selamanya akan berjalan dengan mulus, tetapi ada kalanya mengalami kesalahpahaman dan pertengkaran yang akan berujung perceraian. Salah satu prinsip hukum perkawinan dalam Islam adalah mempertahankan perkawinan itu sendiri dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian. Akan tetapi, jika dalam pernikahan itu lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi seorang suami dan istri, maka Islam tidak melarang melakukan perceraian atau talak. Islam menyerahkan hak talak kepada seorang suami dikarenakan suami yang menafkahi istri.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, September 2019), h. 522.

Talak secara bahasa adalah bebasnya atau lepasnya seseorang dari sebuah ikatan pernikahan.² sedangkan menurut istilah adalah melepas ikatan akad nikah dengan lafaz kināyah ataupun lafaz ṣarīh.³ Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah merujuk pada Q.S. al-Ṭalāq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁴

Jumhur (mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali) menyebutkan sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, namun tidak selayaknya dilakukan, karena mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Perkara ini masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunah. Talak menjadi haram jika si suami mengetahui bahwa jika dia menalak istrinya, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istrinya, akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita selain dia. Talak menjadi sunah, jika si istri memiliki mulut yang pedas atau ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya. Talak

²Ibrāhīm Anīs, dkk, *Mu'jam al-Wasīf* (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syarūq al-Dauliyyah, 1425H/2004M), h. 563.

³Ahmad bin 'Abdul 'Azīz bin Zainuddin bin 'Alī bin Ahmad al-Ma'barī al-Malibārī al-Hindī, *Fathu al-Mu'in bi Syarhi Qurrati al-'Ain bi Muhimmati al-Dīn* (Cet. I; Beirut: Dār Taqwa, 1424 H/ 2004 M), h. 505.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 558.

menjadi wajib secara umum akibat lalainya istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti salat dan perkara lain yang sejenisnya, dan si suami tidak mungkin memaksa istrinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut⁵

Talak dimakruhkan bila tidak ada kebutuhan terhadapnya, karena ia sama dengan mengakhiri pernikahan yang mengandung banyak kebaikan yang dianjurkan, berupa terjaganya kemuliaan suami istri, mencari anak keturunan, dan lainnya. Talak itu haram dalam kondisi tertentu, dan terkadang talak bisa menjadi wajib atas suami, seperti manakala dia mengetahui kebejatan istrinya dan terbukti selingkuh (*berzina*), agar suami tidak menjadi *dayyus* ketika dia tidak mentalaknya. Demikian juga manakala istrinya tidak istikamah tidak menjalankan agamanya, misalnya dia tidak mau salat, sementara suami tidak mampu meluruskannya.⁶

Dalam masalah talak juga tidak hanya terjadi pada orang yang sempurna saja, akan tetapi juga terjadi pada penyandang disabilitas seperti orang bisu. Mengenai keberadaan bahasa isyarat di Indonesia sangat perlu diperhatikan sebab banyak penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara, ketika di tempat umum banyak orang yang tidak mengerti akan bahasa yang di maksud.⁷ Terutama mengenai hukum-hukum dalam Islam seperti nikah ataupun talak bagi orang bisu yang menggunakan bahasa isyarat harus lebih diperhatikan lagi karena tidak semua orang dapat memahami bahasa isyarat. Sedangkan penyandang tunawicara (bisu) hanya dapat berkomunikasi dengan komunikasi non verbal yaitu pesan atau informasi yang disampaikan tidak secara langsung atau cenderung menggunakan lambang, gerak tubuh, isyarat dan

⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 256.

⁶Salih ibn ‘Abdul ‘Azīz Ālu Syekh, *al-Fiqhu al-Muyassir* (Cet. V; Kairo: Dār al-Miyyah Mesir, 1441H/2017M), h. 576.

⁷Rizqi Ramadhan Situmorang, “Keberadaan Bahasa Isyarat di Indonesia,” *Kumparan. Com* <https://kumparan.com/rizqiramadhann1/keberadaan-bahasa-isyarat-di-indonesia-> (Mei 2022)

sebagainya. Maka dari itu seorang suami penyandang tunawicara (bisu) dalam proses talak juga berkomunikasi menggunakan isyarat atau sebagainya.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: Bagaimana keabsahan talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu? Dari pokok permasalahan tersebut dijabarkan beberapa substansi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu?
2. Bagaimana mekanisme ikrar talak yang sah bagi orang bisu?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan terhadap penelitian ini, maka penting diberikan penjelasan yang berkaitan dengan judul di atas sebagai berikut:

1. **Keabsahan** adalah sifat yang sah,⁹ sedangkan talak adalah bebasnya atau lepasnya seseorang dari sebuah ikatan pernikahan.¹⁰ Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa makna keabsahan talak adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang bersifat sah.
2. **Bahasa isyarat bagi orang bisu** adalah bahasa yang tidak menggunakan bunyi ucapan manusia atau tulisan dalam sistem perlambangannya. Bahasa yang menggunakan isyarat (gerakan tangan, kepala, badan dan sebagainya), khusus diciptakan untuk tunarungu, tunawicara, tunanetra, dan sebagainya.¹¹

⁸Slamet Arofik, Ahmad Rifa'i, "Ikrar Talak Penyandang Tunawicara dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii," *jurnal Hukum Keluarga Islami* 6, no. 2 (2 Juni 2023): h. 72.

⁹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. XIII; Semarang: Widya Karya, 2020), h. 11.

¹⁰Ibrāhīm Anīs, dkk, *Mu'jam al-Wasīf*, h. 563.

¹¹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 50.

3. Perspektif adalah sudut pandang dari suatu dasar pemikiran atau yang menjadi dasar pemikiran.¹²

4. Fikih Munakahat, kata fikih munakahat dalam judul penelitian ini terdiri dari dua kata, yaitu “fikih” dan “munakahat.” Secara etimologi, fikih berasal dari kata *faqih* *yafqahu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud adalah pemahaman tentang agama Islam.¹³ Sedangkan munakahat berasal dari akar kata bahasa Arab yakni *nakaḥa* yang berarti akad atau hubungan badan.¹⁴ Secara istilah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan.¹⁵

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Jāmi’ fī Aḥkāmi al-Ṭalāq wa Fiqhu wa Adillatihi* yang ditulis oleh ‘Amru Abdullah al-Man’im Sālim.¹⁶ Kitab ini di dalamnya hanya membahas tentang fikih talak seperti syarat sah terjadinya talak, macam-macam talak terutama tentang talak menggunakan bahasa isyarat dan masalah lainnya terkait talak yang didasarkan kepada dalil Al-Qur’an, hadis, dan pendapat para ulama.
- b. Kitab *Aḥkāmu al-Zawāj wa al-Ṭalāq fī al-Islām* yang ditulis oleh Badrān Abū al-‘Anīn.¹⁷ Kitab ini berisi penjelasan mengenai hukum-hukum islam terkait

¹²Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 16.u

¹³Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqhu al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1406H/1986M), h. 29.

¹⁴Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jāmi’ fī al-fiqhi al-Nisā’* (Cet I; Lebanon: Dārul Kutub al-limiyyah, 1417H/1996M), h. 3669.

¹⁵Ṣalih ibn ‘Abdul ‘Azīz Ālu Syekh, *al-Fiqhu al-Muyassir*, h. 463.

¹⁶‘Amru Abdullah al-Man’im Sālim, *al-Jāmi’ fī Aḥkami al-Ṭalāq wa Fiqhu wa Adillatihi* (Cet. I; Mesir: Dārul Ḍiyā’, 1429H/2008M), h. 55.

¹⁷Badrān Abū al-‘Anīn, *Aḥkamu Zawāj wa Ṭalāq fī Islām* (Cet. II; Mesir: Dār at-Ta’līf, 1380H/1961M), h. 222.

pernikahan, rujuk, khulu' dan masalah yang terjadi dalam talak seperti pengertian, rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan ataupun talak. Adapun kitab ini merujuk pada pendapat empat mazhab yaitu mazhab Syafii, Maliki, Hanafi, dan Hanbali.

- c. Kitab *al-Wādiḥ fī Ahkāmī al-Ṭalāq* yang ditulis oleh Ṭariq Ibn Anwār Ālu Sālim.¹⁸ Kitab ini menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan-permasalahan dalam fikih talak yang sering terjadi seperti lafaz yang akan diucapkan itu termasuk lafaz ṣarih atau lafaz kinayah, syarat-syarat talak, rukun talak, macam-macam talak yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunah.
- d. Kitab *al-Fiqḥu al-Ṭalāq* yang ditulis oleh 'Abdul Gālib Aḥmad 'Īsā.¹⁹ Kitab ini menjelaskan beberapa masalah fikih talak yang sering terjadi dalam menjatuhkan talak seperti bagaimana terjadinya talak, siapa yang berhak mengucapkan kalimat talak dan masalah lainnya.
- e. Kitab *al-Maysīr fī Ahkāmī Zawāj wa Ṭalāq 'Inda al-Mālikiyyah* yang ditulis oleh Murād Ibn Sa'īd.²⁰ Kitab ini menjelaskan secara khusus tentang permasalahan dalam pernikahan dan talak menurut pendapat Malikiyyah yang disertai dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Talak Isyarat Bagi Orang Bisu" yang ditulis oleh Ana Fatmawati (2008). Hasil dari penelitian ini adalah hukum talak bagi orang bisu menurut pendapat Imam Syafii ada dua. Pertama pendapat Imam Syafii tentang talak isyarat bagi orang bisu seperti halnya ucapan, sebagaimana orang yang normal berbicara menjatuhkan

¹⁸Ṭariq Ibn Anwar Ālu Sālim, *al-Wādiḥ fī Ahkāmī al-Ṭalāq* (Cet. I; Mesir: Dārul Amān, 1425H/2004M), h. 35.

¹⁹'Abdul Galib Aḥmad 'Īsā, *Fiḥu al-Ṭalaq* (Cet. I; Beirūt: Dārul Jail, 1411H/1991M), h. 30.

²⁰Murād Ibn Sa'īd, *al-Maysīr fī Ahkāmī Zawāj wa Ṭalāq 'Inda al-Mālikiyyah* (Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436H/2015M), h. 90.

talak dengan ucapan, karena isyarat tersebut dapat di mengerti dan istri mengetahui maksud isyarat tersebut. Kedua Imam Syafii berpendapat bahwa isyarat orang bisu disamakan dengan ucapan talaknya orang normal yang mengucapkan dan berniat mentalak istrinya. Ucapan dan isyarat talak sama dalam maksud dan kefahamannya. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada pendapat Imam Syafii, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus secara spesifik dalam fikih munakahat

- b. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Talak” yang ditulis oleh Kasman Bakry, Sirajuddin, Musriwan, dan Ahmad Arfah Mansyah. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan metode talak, secara singkat dapat dikatakan bahwa talak bisa terjadi dan sah jika dijatuhkan dengan segala sarana yang bermaksud menghentikan hubungan suami-istri, baik dilakukan dengan ucapan, tulisan, isyarat, maupun dengan mengutus orang (delegasi).²¹ Jurnal ini lebih berfokus pada talak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada hukum talak dalam fikih munakahat.
- c. Jurnal yang berjudul “Isu Munakahat di Kalangan Orang Kurang Upaya (OKU) Pendengaran” yang ditulis oleh Azman Ab Rahman, Norfatihah Amlin Ab Ghani, Mohammad Anwar Zakaria, dan Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap. Jurnal ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki fitrah untuk hidup berpasangan begitu pula dengan orang-orang yang mengalami gangguan dalam pendengarannya. Bagi OKU Pendengaran, terdapat beberapa isu berkaitan perkawinan yang dihadapi oleh mereka seperti isu akad nikah, taklik, cerai, rujuk

²¹Kasman Bakry, dkk, “Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang talak”, *Bustanul Fuqaha* 2, no. 3 (2021): h. 348-362.

dan sebagainya.²² Jurnal ini lebih berfokus pada bagaimana isu-isu yang terjadi dalam permasalahan munakahat terhadap orang-orang yang menderita gangguan pendengaran, sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana hukum talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu dalam fikih munakahat.

- d. Skripsi yang berjudul “Akad Nikah Menggunakan Bahasa Isyarat (Tinjauan Empat Mazhab)” yang ditulis oleh Ade Ihwana Ilham. Hasil dari skripsi ini adalah akad nikah menggunakan isyarat pada umumnya menggunakan qiyas sehingga mayoritas ulama mazhab berpendapat akad nikah dengan isyarat adalah sah melalui isyarat yang dapat dipahami. Skripsi ini lebih berfokus pada akad nikah dengan bahasa isyarat (tinjauan empat mazhab), sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana keabsahan talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu perspektif fikih munakahat.
- e. Jurnal yang berjudul “Hak Kaum Difabel dalam al-Qur’an” yang ditulis oleh Arina Alfiana dan Sulaiman. Jurnal ini menjelaskan bahwa kaum difabel adalah kaum yang memiliki suatu keterbatasan atau kekurangan fisik maupun mental dan itu telah dijelaskan di dalam al-Qur’an. Jurnal ini lebih berfokus pada bagaimana pandangan al-Qur’an terkait penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana keabsahan talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu perspektif fikih munakahat.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang

²²Azman Ab Rahman, dkk, “Isu Munakahat di Kalangan Orang Kurang Upaya (OKU)”, *Jurnal Of Quran Sunnah Education and special Needs* 4, no. E-ISSN 2590-3799 (Juni 2020)

diteliti.²³ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa Al-Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan makna dari setiap fenomena, gejala, atau situasi tertentu.²⁵

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan ajaran Islam yang memandang ajarannya dari segi Al-Qur'an. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memandang agama Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau penafsiran dari pemikiran manusia.²⁶ Pendekatan ini digunakan dalam penelitian penulis untuk menelusuri atau mencari sumber hukum tentang talak bahasa isyarat bagi orang bisu melalui dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama.
- b. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

²³Totok Wahyu Abadi, "Makna Metodologi Penelitian", *Kalamsiasi* 4, no. 2 (2011): h. 210.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.9.

²⁵Marinu Waruwu, "Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): h. 2898.

²⁶Muhsi, "Pendekatan Normatif dalam Islam," *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): h. 26.

penelitian.²⁷ Pendekatan ini digunakan dalam penelitian penulis untuk mencari hukum-hukum tentang talak bahasa isyarat bagi orang bisu melalui hukum perdata ataupun Perundang-undangan yang ada di Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan sebuah data dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka (*Library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.²⁸ Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan menelaah data-data atau informasi dari buku, literatur atau penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan rujukan yang relevan dengan penelitian penulis dengan cara membaca atau memahami sumber bacaan agar mendapatkan informasi yang sesuai.
- b. Menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apabila buku yang digunakan berbahasa arab.
- c. Menarik kesimpulan dari bahan bacaan kemudian dari hasil bacaan tersebut dikaitkan dan dikutip ke dalam penelitian penulis.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 118.

²⁸Miza Nina Andlini, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumasoul* 6, no. 1 (2022): h. 45.

- a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan atau topik pada penelitian yang diteliti.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh secara teliti untuk menjawab permasalahan pada penelitian.
- c. Kategorisasi data, yaitu mengkategorisasikan data-data sesuai dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian.
- d. Penyajian data, yaitu menyediakan data dalam bentuk narasi sesuai dengan topik yang digunakan dalam penelitian.
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diteliti.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas di awal, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui konsep talak dalam fikih munakahat.
- b. Untuk mengetahui keabsahan talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan ilmiah penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan meningkatkan pengetahuan dalam agama dan yang lainnya. Dan penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Kegunaan praktis penelitian ini membahas bagaimana keabsahan talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu perspektif fikih munakahat, maka penulis berharap bahwa penelitian dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan masyarakat untuk menambah wawasan ilmu mengenai keabsahan talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu perpektif fikih munakahat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ORANG BISU DAN BAHASA ISYARAT

A. *Pengertian Orang Bisu*

Penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan dalam jangka waktu yang lama baik dari segi fisik, mental, sensorik maupun intelektual. Penyandang disabilitas tak jarang terhambat saat mencoba untuk berinteraksi dengan lingkungan. Mereka juga sering mengalami kesulitan untuk beradaptasi dalam kegiatan dan bersosialisasi dengan warga negara lainnya. Salah satu kelompok penyandang disabilitas yang mengalami gangguan fungsi pendengaran disebut orang bisu.¹

Orang bisu adalah seseorang yang tidak dapat berbicara atau mengalami gangguan pada saat berbicara sehingga harus menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Biasanya orang yang mengalami gangguan bicara juga memiliki masalah dalam pendengaran atau yang disebut tuli, orang yang mengalami gangguan pada pendengarannya maka berakibat tidak dapat berbicara. Bisu bisa dikarenakan bawaan lahir, genetika, disebabkan karena kecelakaan, ataupun adanya masalah pada alat-alat bicara, seperti rongga mulut, lidah, dan sebagainya. Namun, sebagian besar orang yang mengalami gangguan dalam pendengaran maka tidak dapat berbicara. Tunawicara (orang bisu) dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu keterlambatan dalam berbicara, gagap, kehilangan kemampuan dalam berbahasa, dan kelainan suara.²

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan dalam berbicara, yaitu: Hereditas (Keturunan) jika seorang anak dengan gangguan bicara

¹Iqbal Risky Anwary, "Kebermaknaan Hidup Pada Penyandang Bisu Tuli di Masa Pandemi Covid-19", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), h. 39

²Etriana Miristas, dkk, "Analisis Penggunaan Model Think, Talk, dan Write Berbantuan Video pada Mahasiswa Disabilitas", *Jurnal Pendidikan Edutama* 7, no. 2 (2020): h. 10.

sejak dalam kandungan karena ada dalam keluarga dengan gangguan bicara, maka ketika anak lahir anak tersebut memiliki kelainan keturunan.

1. Gangguan Neonatus

Gangguan neonatus adalah sebutan bagi bayi yang baru lahir atau usianya 0-28 hari.³ Gangguan neonatus sering terjadi pada bayi lahir secara prematur dengan organ yang belum matang sehingga dapat menyebabkan mutisme (gangguan dalam berbicara).

2. Gangguan Pos Natal

Ketika seorang anak yang lahir dan menderita infeksi campak yang menyebabkan tuli, virus akan menyerang koklea pada anak *otitis media*.

3. Infeksi Saluran Pernapasan

Seseorang dapat mengalami gangguan dalam berbicara yang diakibatkan oleh infeksi saluran pernapasan seperti paru-paru, laring, dan gangguan pada mulut lidah.⁴ Adapun ciri-ciri anak yang mengalami gangguan dalam berbicara, yaitu kesulitan dalam menangkap isi pembicaraan orang lain, tidak lancar berbicara, sering menggunakan tanda-tanda dalam berkomunikasi, serta tidak lancar dalam mengucapkan suatu kata tertentu.⁵

B. Pengertian Bahasa Isyarat Pada Orang Bisu

Interaksi sebagai indikasi bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling berkomunikasi sesama manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi, tanpa bahasa manusia susah untuk berkomunikasi. Bahasa dan komunikasi memiliki hubungan yang erat sehingga dapat terjadi interaksi antara satu kelompok

³Rumah Sakit Umum Daerah, “Kematian Bayi Neonatus dan Postnatal”, <https://data.ntbprov.go.id/dataset/kematian-bayi-neonatal-dan-postnatal> (13 Maret 2023)

⁴Etriana Miristas, dkk, “Analisis Penggunaan Model Think, Talk, dan Write Berbantuan VidiJeo pada Mahasiswa Disabilitas”, h. 11.

⁵Fandi Akhmad, dkk, “Karakteristik dan Model Bimbingan Pada Anak Tunawicara”, *Jurnal Pendidikan dan Sains*, no.3 (2021): h. 59.

masyarakat satu sama lain. Secara umum manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa verbal dan non verbal. Bahasa verbal sering digunakan untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, sedangkan bahasa non verbal adalah bahasa yang digunakan dengan gerakan tubuh tertentu bukan dengan kata-kata atau yang sering disebut dengan bahasa isyarat.⁶

Bahasa isyarat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bahasa yang tidak menggunakan bunyi ucapan manusia atau tulisan dalam sistem perlambangannya. bahasa yang menggunakan isyarat (gerakan tangan, kepala, badan dan sebagainya).⁷ Menurut Reynold bahasa isyarat adalah bahasa yang mengacu pada gestural atau gerakan seperti jari-jari, tangan, atau gerakan tubuh lainnya. Menurut clark bahasa isyarat adalah satu kaidah komunikasi yang menggunakan simbol tanpa menggunakan suara. Jadi biasa ditarik kesimpulan bahwa bahasa isyarat adalah suatu komunikasi non verbal yang menggunakan gerakan atau simbol seperti gerakan tangan atau tubuh.⁸

Bahasa isyarat difokuskan penggunaanya pada ketajaman pengindra khususnya penglihatan. Bahasa isyarat diperkenalkan pertama kali oleh Abbe de Eppee pada abad 18 di Paris. Pada awalnya, bahasa ini dilukiskan dalam tanda-tanda gambar seperti tulisan *hieroglyph* di Mesir atau tulisan Kanji di Cina. Akan tetapi, karena membutuhkan lebih dari 4000 gambar untuk sebuah isyarat sederhana, maka para pengikut Abbe de L Eppee merangkumnya menjadi abjad jari yang disesuaikan dengan abjad Latin. Karena itu, bahasa isyarat merupakan bahasa

⁶Muslih Aris Handayani. "Komunikasi Anak Tunarungu dengan Bahasa Isyarat," *INJECT (Interdisciplinary Journal Of Communication)* 3, no.2 (2018), h. 217.

⁷Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. XIII; Semarang: Widya Karya, 2020), h.50.

⁸Firdastin Ruthnia, "Aktivitas Sosial Bahasa Isyarat di Indonesia," *Jurnal Kommas*, 8 (2014): h. 10.

yang kaya dengan simbol karena bahasa isyarat merupakan pemindahan dari bahasa lisan ke dalam gerakan-gerakan tertentu.⁹

C. *Jenis-Jenis Bahasa Isyarat*

Berdasarkan pembentukannya, isyarat dikelompokkan dalam empat macam. Pertama, isyarat pokok yaitu isyarat yang menggambarkan sebuah kata atau isyarat yang dibentuk oleh komponen makna. Kedua, isyarat tambahan yaitu isyarat yang mewakili awalan, akhiran, dan partikel. Ketiga, isyarat bentukan yaitu isyarat yang dibuat dengan menggabungkan isyarat pokok dengan isyarat tambahan. Keempat, abjad jari, yaitu isyarat yang dibuat dengan jari-jari tangan.¹⁰ Adapun isyarat dengan jari-jari tangan dibedakan menjadi dua jenis yaitu gerak posisi dalam memvisualisasikan alfabet atau ejaan, dan gerak dalam memvisualisasikan serta mengeluarkan bunyi bahasa isyarat dan bahasa tubuh seperti ekspresi muka, dan gerakan tubuh.¹¹

Dalam kehidupan sehari-hari orang bisu (tunawicara) dan tunarungu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat di dunia ini terdiri dari beberapa macam dan masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan menyesuaikan dengan kebudayaan negara. Adapun bahasa isyarat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Bahasa Isyarat Formal**

Terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bahasa isyarat yang biasa disebut dengan *Sign English* (*siglish* atau *amelish*) adalah bentuk gabungan bahasa isyarat internasional dengan bahasa Inggris yang

⁹Muslih Aris Handayani, "Komunikasi Anak Tunarungu dengan Bahasa Isyarat," h. 218.

¹⁰Muslih Aris Handayani, "Komunikasi Anak Tunarungu dengan Bahasa Isyarat," h. 219.

¹¹Noval Perdana, dkk., "Fenomena Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Tuna Rungu di Sekolah Inklusi," *Hasanuddin Journal Of Sociology* 4, no. 2 (2022), h. 123.

memiliki ciri-ciri menimbulkan banyak kosakata isyarat yang sama dengan tata bahasa Inggris dipergunakan dalam ASL dan BSL.

- b. Bahasa isyarat yang memiliki struktur sama persis dengan bahasa lisan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Ini termasuk kedalam golongan bahasa isyarat yang struktural dengan ciri-ciri yaitu satu isyarat dengan mewakili satu kata yang menggunakan ejaan jari sebagai penunjang dalam kata yang sulit dibuatkan bahasa isyarat.¹²

2. Bahasa Isyarat Konseptual

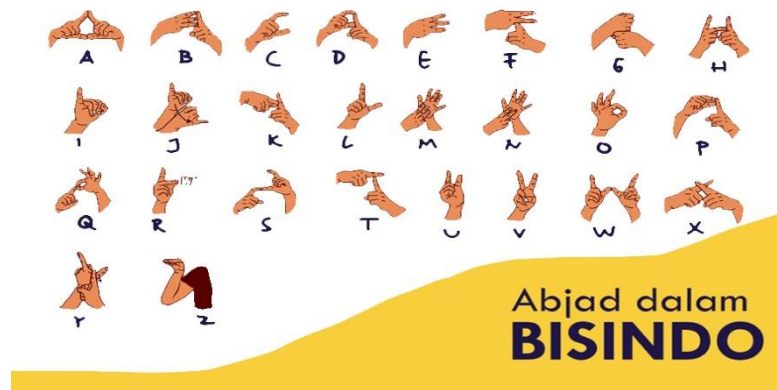
Bahasa isyarat konseptual adalah suatu bahasa isyarat yang resmi digunakan oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunawicara dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Sistem yang digunakan dalam bahasa isyarat konseptual adalah BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) dan SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia).

a. BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia)

BISINDO adalah bahasa isyarat yang muncul secara alami oleh budaya Indonesia yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi tunarungu dan tunawicara. Tujuan adanya BISINDO adalah sebagai bentuk komunikasi antar individu dan masyarakat seperti Bahasa Indonesia pada umumnya. Metode bahasa isyarat BISINDO mengadopsi dari budaya dan bahasa masing-masing daerah sehingga setiap daerah memiliki bahasa isyarat yang berbeda.¹³

¹²Noval Perdana, "Fenomena Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Tunarungu di Sekolah Inklusi," h. 124.

¹³Noval Perdana, "Fenomena Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Tunarungu di Sekolah Inklusi," h. 125.



Gambar 1. Visualisasi Alfabet BISINDO

b. SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia)

SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) merupakan bahasa isyarat yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang tidak melibatkan tunarungu dan tunawicara dalam penggunaan bahasa isyarat. Penerapan SIBI tidak berbeda dengan penerapan bahasa lisan, apa yang berlaku pada bahasa lisan maka berlaku pula untuk bahasa isyarat SIBI. SIBI merupakan sistem bahasa isyarat yang pemerintah rekomendasikan karena hanya membutuhkan satu tangan untuk bergerak. Namun, sistem bahasa isyarat tangan ini jarang terpakai sehari-harinya. Ini karena struktur gerakannya mirip seperti bahasa lisan Indonesia yang menggunakan awalan dan akhiran. Gerakan isyarat SIBI adalah bahasa formal yang mengandung kosa kata baku dan cukup rumit untuk dipelajari.¹⁴

Metode bahasa isyarat SIBI mengadopsi dari *American Sign Language*. Menurut Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (2009) SIBI merupakan salah satu media yang membantu komunikasi sesama kaum tunarungu dan tunawicara di dalam masyarakat yang lebih luas. Sistem SIBI tersebut diwujudkan dalam bentuk tatanan yang sistematis melalui isyarat jari, tangan, dan gerakan yang melambangkan kosakata dalam bahasa Indonesia. Metode bahasa isyarat SIBI

¹⁴Noval Perdana, "Fenomena Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Tunarungu di Sekolah Inklusi," h. 126.

disebarluaskan melalui sekolah-sekolah khususnya sekolah luar biasa dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.¹⁵



Gambar 2. Visualisasi Alfabet SIBI

Adapun yang menjadi perbedaan antara BISINDO dan SIBI, diantaranya BISINDO lebih mudah dalam penggunaannya dan lebih mudah dimengerti daripada SIBI, BISINDO yang menjadi bahasa murni mereka, sedangkan SIBI adalah bahasa buatan dan tidak murni.

Dalam pengadilan agama, bahasa isyarat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Juru bahasa isyarat yang terlatih biasanya hadir untuk menerjemahkan apa yang dikatakan selama persidangan ke dalam bahasa isyarat, dan sebaliknya, membantu pihak yang memiliki keterbatasan pendengaran untuk berkomunikasi dengan pihak lain di dalam ruang sidang. Prosedur ini penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan akses yang adil terhadap proses hukum dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam persidangan. Di Indonesia, bahasa isyarat yang umum digunakan adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) atau Bahasa Isyarat

¹⁵Diyah Kardini Maulida, “ Bahasa Isyarat di Komunitas Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia,” *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 26.

Indonesia (BISINDO), tergantung pada preferensi individu dan konteks lokal. Beberapa pengadilan Agama yang ada di Indonesia menggunakan keduanya, dan ada juga yang menggunakan salah satunya.¹⁶

D. Kedudukan Bahasa Isyarat dalam Islam

Islam dan ajarannya tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan yang sempurna secara fisik, tetapi juga diperuntukkan untuk orang yang mengalami kekurangan fisik seperti orang tuli, bisu, dan buta. Nilai kesetaraan berlaku bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Ada satu ayat Al-Qur'an yang secara tegas menyatakan bahwa para penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi dalam kehidupan bersosial. Penyandang disabilitas dan non-disabilitas harus hidup berdampingan dan setara. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Q.S. al-Nūr/24: 61.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan

¹⁶“Tingkat Pelayanan bagi Disabilitas di Pengadilan Agama Tinggi Pekanbaru,” <https://www.pta-pekanbaru.go.id/15918/tingkatkan-pelayanan-disabilitas-pa-bengkalis-pelajari-bahasa-isyarat> (07 November 2022)

salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.”¹⁷

Q.S. ‘Abasa/80: 1-10.

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَا مِنْ اسْتَعْتَى فَأَنْتَ لَهُ
تَصَدَّقَى وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَكِّي وَأَمَا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

Terjemahnya:

“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum) Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang dia takut (kepada Allah), engkau (Muhammad) malah mengabaikannya.”¹⁸

Dalam ayat ini terdapat kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Pada suatu hari, Rasulullah saw. sedang berbicara dengan beberapa pemuka Quraisy, berusaha untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Di antara para pemuka tersebut ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisyam (Abu Jahal), Umayyah bin Khalaf, dan beberapa lainnya. Rasulullah saw. sangat berharap bahwa mereka akan menerima Islam, karena mereka adalah pemimpin masyarakat dan jika mereka masuk Islam, banyak orang lain yang akan mengikuti. Pada saat yang sama, Abdullah bin Ummi Maktum datang menemui Rasulullah Saw untuk meminta pengajaran tentang Islam. Karena dia buta, dia tidak bisa melihat bahwa Rasulullah saw. sedang sibuk dengan para pemuka Quraisy. Dia terus meminta Rasulullah saw. untuk mengajarnya, sehingga mengganggu percakapan yang sedang berlangsung. Rasulullah saw. merasa terganggu dan mengabaikannya sejenak, berpaling darinya dan tetap fokus pada para pemuka Quraisy. Setelah kejadian itu, Allah Swt. menurunkan wahyu sebagai

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, September 2019), h. 359.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 585.

teguran kepada Rasulullah saw.¹⁹ Dari kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang dijelaskan pada ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas dan Islam sangat melarang untuk bersikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas terlebih sifat tersebut termasuk dari sifat sombong dan jauh dari akhlak yang baik.

Adapun sahabat Rasulullah saw. seorang penyandang disabilitas bernama Julaibib, adalah seorang lelaki pendek dan bungkuk yang ukurannya tidak sesuai dengan standar kejantanan pada zamannya. Nama aslinya tidak begitu terkenal, tetapi namanya abadi karena hubungannya yang kuat dengan Nabi Muhammad saw. Meskipun memiliki penampilan fisik yang berbeda, Nabi Muhammad saw. menerima dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya, tetapi dari nilai-nilai dan karakter mereka. Julaibib menunjukkan kesetiaan luar biasa terhadap Nabi dan Islam. Dalam setiap pertempuran, Julaibib selalu berada di samping Nabi, memberikan dukungan tanpa ragu. Kesetiaannya menunjukkan bahwa nilai sejati dalam persahabatan bukanlah penampilan, melainkan kejujuran dan kesetiaan. Pada pertempuran Uhud, Julaibib aktif melindungi Nabi Muhammad saw. Meskipun tidak memiliki senjata mewah atau kemampuan tempur yang hebat, keberanian dan tekadnya membuatnya menjadi pahlawan dalam pandangan Allah. Dalam suatu pertempuran, Nabi Muhammad saw. mencari Julaibib di antara korban jiwa. Ketika menemukannya, Nabi menyatakan betapa pentingnya Julaibib baginya dan mengungkapkan bahwa Julaibib adalah seorang yang baik dan suci.²⁰

¹⁹Anisa Rizki Febriani, "Sosok Abdullah bin Ummi Maktum, Sahabat Nabi Saw yang Buta sejak Kecil," *Detik.com* <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-7324126/sosok-abdullah-bin-ummi-maktum-sahabat-nabi-saw-yang-buta-sejak-kecil> (Mei 2024)

²⁰Hikmah, "Kisah sahabat Nabi Disabilitas bernama Julaibib", *akurat.co* (13 Desember 2023) <https://www.akurat.co/hikmah/1303522030/kisah-sahabat-nabi-disabilitas-bernama-julaibib>

Kisah lainnya juga terdapat pada sahabat Nabi Muhammad saw. bernama Amr bin al-Jamuh, yang merupakan seorang sahabat dengan kondisi pincang. Ia memiliki empat anak laki-laki yang turut serta dalam beberapa pertempuran bersama Nabi Muhammad. Menjelang Perang Uhud, Amr bin al-Jamuh menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan pasukan muslim melawan kaum musyrik Makkah. Namun, keempat anaknya mencoba mencegahnya karena kondisi fisiknya. Tidak terima dengan hal tersebut, Amr bin al-Jamuh mengadu kepada Nabi Muhammad, menyatakan bahwa ia ingin kakinya yang pincang bisa menginjak surga. "Sesungguhnya anak-anakku ingin menahanku untuk keluar bersamamu pada perang (Uhud) ini. Padahal demi Allah, aku benar-benar ingin kakiku yang pincang ini dapat menginjak surga," kata Amr bin al-Jamuh kepada Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. merespons dengan jawaban yang menarik. Kepada Amr, Nabi mengatakan bahwa Allah telah memaafkannya sehingga ia tidak diwajibkan lagi untuk ikut berperang. Sementara kepada anak-anak Amr, Nabi mengimbau agar tidak melarang bapaknya tersebut. "Hendaklah kalian jangan menghalanginya, semoga Allah menganugerahinya mati syahid," kata Nabi kepada anak-anak Amr bin al-Jamuh. Akhirnya, Amr bin al-Jamuh ikut berperang bersama Nabi Muhammad dan pasukan Muslim. Ia kemudian terbunuh dalam Perang Uhud. Setelah itu, Nabi bersabda bahwa dirinya melihat Amr bin al-Jamuh menginjakkan kakinya yang pincang di surga.²¹

Adapun ulama yang mengalami disabilitas di antaranya:

1. Al-Amidi

Nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Yusuf Ibnu Al-Khizr Al-Amidi, seorang ilmuwan asal Suriah. Al-Amidi dilahirkan dalam kondisi buta,

²¹Muchlishon Rochmat, "Kisah Sahabat Nabi Muhammad dan Sahabat Disabilitas Amr bin al-Jamuh", *NU Oline.or.id* <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-nabi-muhammad-dan-sahabat-disabilitas-amr-bin-al-jamuh-> (16 Agustus 2016)

namun hal ini tidak menghalanginya untuk mempelajari berbagai ilmu. Meskipun dengan keterbatasannya, ia berhasil menciptakan sebuah sistem penulisan untuk kaum tunanetra. Saat ini, dunia modern lebih mengenal *Louis Braille* sebagai penemu sistem penulisan bagi tunanetra, padahal Al-Amidi telah menemukan sistem tersebut 600 tahun sebelum Braille. Penemuan Al-Amidi memungkinkan para tunanetra untuk mengakses berbagai ilmu melalui buku. Sayangnya, sejarah seolah melupakan kontribusi besar yang diberikan ilmuwan Muslim yang wafat pada 1314 M ini. Nama dan sosok Al-Amidi jarang disebut dalam sejarah panjang peradaban Islam.

2. Syaikh Ahmad Yāsīn

Syaikh Ahmad Yasin lahir tahun 1936 di Desa El-Gorah sekitar 20 kilometer dari Jalur Gaza. Ahmad Yasin mengalami kelumpuhan total sejak muda akibat kecelakaan dalam sebuah aktivitas olahraga. Ia pernah bekerja sebagai guru bahasa Arab dan tarbiyah Islamiyah, kemudian bertugas sebagai khatib dan guru di masjid-masjid Gaza. Dalam masa penjajahan, dia terkenal sebagai khatib yang memiliki kekuatan argumen dan keberanian menyuarakan kebenaran. Pada 17 November 1987, gerakan Islam di bawah kepemimpinannya mengeluarkan keputusan untuk memulai aksi perlawanan militer terhadap tentara Israel. Selang beberapa pekan atau tepatnya 8 Desember 1987, meletuslah aksi Intifadhah. Beliau berperan sebagai motor penggeraknya dan 14 Desember di tahun yang sama dideklarasikan pula Gerakan Perlawanan Islam (Hamas). Dengan aktivitas ini, Ahmad Yasin menjadi orang yang dicari-cari tentara Israel. Pada tanggal 16 Oktober 1991, mahkamah militer Israel mengeluarkan keputusan dengan memvonis Syaikh Ahmad Yasin menjalani hukuman penjara seumur hidup dengan berbagai tuduhan. Syaikh Ahmad Yasin juga mengalami kebutaan di mata kirinya dan lemah pandangan di mata kanannya akibat penyiksaan yang beliau alami saat menjalani penyidikan. Rabu pagi, tanggal 1 Oktober 1997, Syaikh Ahmad Yasin dibebaskan

berkat perjanjian yang berlangsung antara Yordania dan rezim Imperialis Israel. Perjanjian itu berupa kompensasi penyerahan dua agen Zionis yang tertangkap di Yordania setelah mereka gagal dalam upaya pembunuhan terhadap Khalid Misy'al, Kepala Biro Politik Hamas di Amman. Perlawanan Ahmad Yasin terhadap penjajah Israel semakin keras. Senin subuh 22 Maret 2004, adalah hari kebahagiaannya. Syaikh Ahmad Yasin menjemput syahid setelah tiga rudal yang dilepaskan melalui helikopter Apache milik tentara Israel menghantam tubuhnya.

3. Abū 'Īsa Muḥammad

Pemilik nama lengkap Abū 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Sulami al-Ḍarīr al-Bughi al-Tirmizī ini dilahirkan tahun 209 H di Desa Tirmidz, sebelah utara Iran. Abu 'Īsa lebih populer dengan sebutan Imām Tirmizī. Ia adalah seorang ahli hadits sekaligus murid Imam Bukhārī. Terjadi silang pendapat tentang kapan terjadinya kebutaan pada kedua mata Imām Tirmizī. Sebagian mengatakan beliau buta sejak lahir, tapi ulama lain menyatakan ketika usianya mulai senja. Namun, mayoritas ulama sepakat, beliau tidak buta sejak lahir. Yūsuf bin Aḥmad al-Baghdādī menuturkan, “Abū 'Īsa mengalami kebutaan pada masa menjelang akhir usianya.” Sejak usia dini, Tirmizī sudah gemar mempelajari dan mengkaji berbagai disiplin ilmu keislaman, baik fikih maupun hadis. Dalam rangka mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu inilah, beliau harus mengembara ke berbagai wilayah Islam. Tirmizī tercatat pernah mengembara ke Khurasan, Iraq, dan Hijaz. Dalam lawatannya itu, Tirmizī mengunjungi ulama-ulama besar untuk mendengar hadis yang kemudian dihafal dan dicatat untuk kemudian dikumpulkan dalam sebuah kitab yang tersusun secara sistematis. Abū 'Īsa wafat di Tirmidz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H atau 8 Oktober 892 dalam usia 70 tahun.

4. Syaikh 'Abdu Ḥamīd Kisīyik

'Abd Ḥamīd bin 'Abd al-'Azīz Kisīyik lahir tahun 1933 di Sybrakhit kawasan al-Bukhairah, Mesir. Setelah menamatkan sekolah dasar, ia menderita

sakit mata dan akhirnya mengalami kebutaan. Di usianya yang ke delapan tahun Kisyik telah mampu menghafal Al-Qur'an. Hilangnya fungsi penglihatan tak mematahkan semangat untuk terus menuntut ilmu. Kisyik sukses lulus kuliah di Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Kisyik merupakan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang cukup disegani. Ia penasehat ulung yang pandai mempengaruhi umat dengan gaya retorikanya yang khas yang dapat membuat air mata umat yang mendengarkan khotbahnya bercucuran. Kaset-kasetnya menyebar di mana-mana, di toko-toko, taksi-taksi, rumah-rumah, bahkan sampai di penampungan-penampungan gelandangan. Kisyik dikenal dengan kritik-kritiknya yang tajam terhadap pemerintah Mesir. Itu sebabnya, bersama Syaik Muḥammad Muṭawalli al-Sya'rawi, seorang tokoh religius Mesir yang terkenal, Kisyik pernah dijebloskan kedalam penjara pada rezim Jamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat.²²

Bahasa isyarat tidak hanya digunakan dalam kasus talak saja, tetapi juga dalam transaksi jual beli, akad nikah, pemberian kesaksian, dan dalam mengucapkan syahadat ketika hendak masuk islam. Dalam transaksi jual beli yang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *al-Fiqhu al-Muyassar* bahwasanya transaksi jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan isyarat dari orang bisu, asalkan isyarat tersebut dapat dipahami, meskipun orang tersebut mampu menulis. Pandangan ini dianut oleh ulama Hanafi karena baik isyarat maupun tulisan dianggap sah. Namun, isyarat yang tidak bisa dipahami dianggap tidak relevan, dan isyarat dari orang yang bisa berbicara tidak diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan pandangan ulama Hanafi, ulama Maliki tidak setuju dan menyatakan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan isyarat yang bisa dimengerti, meskipun orang tersebut juga mampu berbicara.²³

²²Muis Sahid, "Ulama yang Mengalami Tunanetra", *Jakarta Islamic Center* <https://islamic-center.or.id/lima-ulama-tunanetra-fenomenal/> (17 Februari 2016)

²³Abdullah Ibn Muḥammad al-Tayyār, dkk, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 7 (Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1432H/2011M), h. 19.

Dalam masalah akad nikah pun dapat terjadi dengan bahasa isyarat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *Fiqhu al-Nikāḥ wa al-Farā'id* bahwasanya jika seseorang yang melakukan akad nikah mampu berbicara, maka akad tersebut tidak dapat dilakukan dengan isyarat, karena ucapan lebih jelas dalam menyampaikan makna dibandingkan dengan isyarat. Namun, jika orang yang tunarungu tidak dapat berbicara, maka akad nikah dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan isyarat tersebut jelas dan dipahami oleh kedua pihak yang melangsungkan akad dan para saksi. Hal ini karena isyarat adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk berkomunikasi.²⁴ Dalam kitab *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah* juga dijelaskan bahwa Orang bisu dan tuli dapat menikah menggunakan isyarat yang dapat dipahami, sama seperti mereka menggunakan isyarat untuk mengarahkan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, dan tindakan lainnya. Dalam konteks ini, isyarat yang dapat dipahami berfungsi sebagai pengganti ucapan bagi mereka.²⁵

Dalam masalah pemberian saksi ulama berbeda pendapat sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwait* bahwasanya menurut ulama jumhur berpendapat kesaksian orang bisu tidak dapat diterima dalam kondisi apapun, meskipun semua orang memahami isyaratnya. Hal ini karena yang dipertimbangkan dalam kesaksian adalah kepastian, sedangkan isyarat tidak lepas dari kemungkinan. Menurut mazhab Maliki bahwa kesaksiannya dapat diterima selama isyaratnya dapat dimengerti oleh semua orang. Menurut mazhab Hanafi kesaksian dari orang bisu tidak diterima karena terbatas pada isyarat "persaksian". Jika seorang saksi mengatakan "katakanlah" dan "saya tahu", kesaksian itu tidak diterima dari orang bisu. Isyarat "persaksian" oleh orang bisu tidak dianggap sah, sehingga kesaksiannya diragukan. Ini karena orang bisu dapat

²⁴Muḥammad 'Abdu al-Ṭaif Qandīl, *Fiqhu al-Nikāḥ wa al-Farā'id*, t.d.

²⁵Aḥmad Ibn 'Abdu al-Razzāq al-Dawīsy, *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah*, Juz 17 (Cet. I; Riyad: al-Idārah al-Āmmah al-Ṭab'u, t.th.), h. 89.

memberikan isyarat yang diinginkan tanpa memerlukan pengetahuan khusus, sehingga kesaksiannya dapat disangkal oleh saksi lain, dan isyaratnya tidak sekuat ucapan orang yang bersaksi. Sedangkan menurut mazhab Hambali kesaksian dari orang bisu tidak diterima, seperti yang ditetapkan oleh Ahmad, karena kesaksiannya menggunakan isyarat. Isyarat dari orang yang bisa berbicara tidak cukup, dan kepastian tidak dapat diperoleh hanya melalui isyarat. Namun, isyarat orang bisu cukup dengan ijtihad mereka sendiri karena kebutuhan, dan tidak ada keharusan dalam hal ini. Jika seseorang yang bisa berbicara memberikan kesaksian dengan isyarat dan anggukan, kesaksiannya tidak diterima. Kesaksian mungkin diterima jika isyaratnya dapat dipahami dengan jelas dan setara dengan ucapannya, seperti dalam penilaian lain, tetapi pandangan pertama lebih kuat. Kita hanya menerima isyarat dalam hal-hal khusus baginya, tanpa ada keharusan dalam hal ini.²⁶

Adapun dalam masalah mengucapkan kalimat syahadat ketika hendak masuk islam yang sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn*, bahwa jika bahasa isyaratnya dapat dimengerti, maka keislamannya langsung dinilai sah tanpa harus menunggu melaksanakan salat terlebih dahulu. Akan tetapi jika bahasa isyaratnya tidak dapat dimengerti, maka diwajibkan mengerjakan salat untuk keabsahan keislamannya. Berdasarkan pendapat Imam Nawawi, keislaman orang bisu yang mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan bahasa isyarat yang dapat dimengerti adalah sah dan diterima. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih *al-masyaqqah al-tajlibu al-taysīr* (kesukaran dapat melahirkan kemudahan). Orang bisu tidak dapat mengucapkan dua kalimat syahadat secara lisan karena keterbatasannya, maka ia diperbolehkan menggunakan bahasa isyarat sebagai pengganti. Sedangkan pendapat Imam Syafii yang menyatakan bahwa keislaman orang bisu tidak diakui kecuali setelah melaksanakan shalat, adalah pendapat yang

²⁶Majmu'ah Min al-Muallifin, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwait*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ṣafwah 1467H), h. 280.

kurang tepat. Hal ini dikarenakan shalat adalah ibadah yang bersifat fardhu 'ain, sedangkan keislaman adalah syarat sahnya ibadah. Oleh karena itu, keislaman seseorang tidak dapat bergantung pada pelaksanaan shalat.²⁷

Dari penjelasan di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kedudukan bahasa isyarat sangat penting dalam memahami ajarannya, dan bahasa isyarat dipandang sebagai alat komunikasi yang sah dan penting terutama untuk mereka yang memiliki gangguan dalam pendengaran atau berbicara, seperti dalam konteks ibadah banyak ulama dan komunitas muslim berusaha menyediakan fasilitas dan layanan penerjemahan bahasa khususnya dalam khotbah jumat dan ceramah. Hal ini dilakukan agar umat Islam, termasuk mereka yang tuli atau bisu dapat memahami ajaran agama dan menjalankan ibadah. Adapun bagi penyandang disabilitas seperti tunawicara jika mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan perintah agama islam mereka diberikan keringanan, baik berupa perubahan bentuk perintah yang menjadi lebih ringan.

²⁷Al-Imām Abī Zakariyyā Yahya Ibn Syarafī al-Nawawī al-Dimasyqī, *Rauḍah al-Ṭālibīn* (Cet. I; Lebanon: Dār Ibn Hazm, 1423H/2002M)

BAB III

KONSEP TALAK DALAM FIKIH MUNAKAHAT

A. Pengertian Talak

Secara bahasa talak berarti tindakan melepaskan atau melonggarkan ikatan. Rāghib al-Isfahānī menyatakan bahwa asal mula kata talak adalah melepaskan dari ikatan, seperti dalam ungkapan “saya melepaskan unta dari ikatannya” atau “saya menceraikan kamu”. Dalam istilah fikih, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa makna talak adalah sama. Mazhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan talak sebagai pencabutan larangan pernikahan secara langsung dengan lafaz talak atau ungkapan serupa yang diucapkan oleh suami atau wakilnya, sehingga larangan pernikahan dicabut segera jika itu adalah talak *raj’i*, dan dengan pemberian harta jika itu talak *bain*. Ibnu Qudāmah menyebut talak sebagai pembubaran larangan nikah, sedangkan al-Qurtubī menjelaskan talak sebagai pembubaran kontrak nikah antara dua pasangan dengan kata-kata tertentu. Mazhab Syafii juga mendefinisikan talak sebagai pembubaran atau larangan pernikahan dengan kalimat talak. al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥājar al-‘Asqalānī juga mendefinisikan talak sebagai pembubaran akad nikah.¹

Talak menurut Imam Syafii adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan adanya lafaz talak.² Adapun pengertian talak yang dijelaskan dalam kitab *Fiqhu al-Mar’ah al-Muslimah* adalah memutuskan ikatan pernikahan yang sah oleh suami dengan kalimat talak atau sebuah tindakan yang menunjukkan talak itu sendiri.³ Dari beberapa makna talak di atas maka bisa disimpulkan bahwa talak adalah putusnya atau lepasnya ikatan pernikahan yang sah dengan menjatuhkan kalimat

¹Badrān Abū al-‘Anīn, *Aḥkamu Zawāj wa Ṭalāq fī Islām* (Cet. II; Mesir: Dār at-Ta’līf, 1380H/1961M), h. 213.

²Abdurrahmān al-Jazīr, *al-Fiqhu ‘ala al-Mazāhib al-‘Arba’ah* (Cet. V; Mesir: Dār al-Kitāb al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1389H / 1969M), h. 248.

³Ibrāhīm Muḥammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar’ah al-Muslimah* (Cet. III; Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 1437H / 2016M), h. 386

talak yang diucapkan oleh seorang suami dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

B. Rukun dan Syarat Talak

Rukun dan syarat talak sebagai berikut:

1. Rukun Talak

a. Wanita yang ditalak

Istri adalah orang yang menjadi objek yang akan dijatuhkan talak. Beberapa ulama menyebutkan syarat-syarat agar talak dianggap sah, sebagai berikut:

- 1) Suami harus sudah melakukan akad nikah yang sah, yang berarti tidak dapat menjatuhkan talak kepada wanita lain.
- 2) Wanita yang ditalak harus dalam keadaan tidak sedang haid atau nifas setelah melahirkan
- 3) Wanita yang akan ditalak memiliki nama yang jelas dan nama tersebut disebut jelas saat suami akan menjatuhkan talak, contohnya seorang suami memiliki dua istri maka jika ingin mentalak salah seorang dari istrinya maka dia harus menyebut nama sang istri dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan.

b. Suami, hanya suami di bawah pernikahan yang sah yang dapat menjatuhkan talak.

c. Lafaz yang menunjukkan kepada kalimat talak, baik itu secara jelas atau melalui sindiran dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.⁴

2. Syarat Talak

Syarat talak meliputi syarat untuk orang yang menjatuhkan talak, syarat untuk orang yang ditalak, syarat waktu terjadinya talak, dan syarat terkait lafaz yang digunakan untuk menjatuhkan talak.

⁴Tariq Ibn Anwar Ālu Sālim, *al-Wāḍih fī Ahkām al-Ṭalāq* (Cet. I; Mesir: Dārul Amān, 1425H/2004M), h. 88-90

a. Syarat bagi orang yang menjatuhkan talak:

- 1) Orang tersebut sudah balig dan berakal sehat.
- 2) Ia harus suami dari wanita yang ditalak, atau wakilnya.
- 3) Orang tersebut harus memilih untuk menjatuhkan talak dengan kehendaknya sendiri.
- 4) Ia harus bermaksud dan berniat dengan talak yang dijatuhkannya.

b. Syarat untuk istri yang dijatuhkan talak

- 1) Wanita tersebut harus menjadi subjek talak, yang berarti menjadi istri yang sah.
- 2) Wanita tersebut masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya, meskipun belum pernah berhubungan suami istri.

c. Syarat terkait lafaz yang digunakan untuk menjatuhkan talak

- 1) Talak harus diucapkan atau menggunakan istilah yang setara, talak tidak berlaku dengan tindakan saja. Jika suami marah dan membawa istrinya ke rumah ayahnya atau mengembalikan maharnya tanpa mengucapkan talak, maka hal tersebut tidak dianggap talak.
- 2) Kata talak harus diucapkan oleh suami kepada istrinya dan harus dipahami dengan benar. Jika suami mengucapkan kata talak dalam bahasa yang tidak dimengerti tanpa mengetahui maknanya, maka talak tidak sah baik secara agama maupun hukum. Namun, jika mengetahui maknanya tetapi tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak sah secara hukum tetapi tidak secara agama, kecuali jika ia bermaksud bercanda, dalam hal ini tidak sah baik secara hukum maupun agama.

d. Syarat waktu terjadinya talak

Jika seorang suami berniat akan menjatuhkan talak, maka syariat tidak akan membuatnya kebingungan dalam menjatuhkan talak tersebut. Akan tetapi, syariat telah memberikan jalan baginya, jika ia mengamalkan jalan tersebut dengan benar

maka tidak akan terjadi talak, dan cara ini mengandung kasih sayang kepada Perempuan (seorang istri) maka dari itu ulama fikih menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan dengan Batasan syariat disebut sebagai talak sunah, karena sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Adapun talak yang menyelisihi Batasan yang telah ditetapkan syariat maka disebut sebagai talak bid'i.⁵

C. Dasar Hukum Talak

Mengenai hukum talak ada beberapa perbedaan pendapat diantara ulama para fikih. Di antara mereka ada yang melarang untuk melakukan talak kecuali adanya alasan yang sesuai syariat Islam. Adapun dalil yang menjadikan rujukan talak pada Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيعِ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁶

فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا
(رواه أبو داود وابن ماجه)⁷

⁵Badrān Abū al-‘Anīn, *Aḥkām al-Zawāj wa al-Ṭalāq fī al-Islām*, h. 213.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, September 2019), h. 219.

⁷Muḥammad al-Amīn Ibn ‘Abdullah Ibn Yūsuf Ibn Ḥasan al-Armī al-‘Ulwī al-Aṣyubī al-Hararī al-Kurī al-Buwaiṭī, *Syarah Sunan Ibn Majah* (Cet. I; Arab Saudi: Dār al-Manhāj, 1439H/2018M), h. 13.

Terjemahnya:

Dari Umar Ibn al-Khattab ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Ceraikan Hafsha kemudian nikahi kembali." (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Adapun menurut Ijma' ulama bahwa para ulama sepakat atas kebolehan, dan telah dipraktikan sejak generasi pertama Islam hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.⁸ Ibnu Qudāmah *rahimahullāh* berkata: "Orang-orang sepakat atas kebolehan talak, dan hal ini menunjukkan kebolehan." Ketika hubungan suami istri menjadi sangat buruk hingga melanjutkan pernikahan menjadi kemungkaran yang jelas dan berbahaya, di mana suami harus tetap menafkahi dan menyediakan tempat tinggal sementara istri terjebak dalam hubungan yang buruk dan pertengkaran terus menerus tanpa manfaat, maka syariat memerintahkan untuk mengakhiri pernikahan demi menghilangkan kemungkaran yang terjadi.⁹

Perkara ini masuk ke dalam empat hukum yang terdiri dari wajib, haram, mubah, dan sunah.

1. Wajib

Talak bisa menjadi wajib apabila talak tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, yang hal tersebut merupakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Talak juga bisa menjadi wajib apabila seorang suami untuk menceraikan istrinya jika ia meninggalkan shalat, atau tidak jujur dalam perkataannya, kecuali jika ia bertaubat dan menerima nasihat.¹⁰

⁸Majmu'ah min al-Muallifin, *al-Baḥṣu al-Islāmiyyah*, t.d.

⁹Abū Mālīk Kamāl Ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīḥ Mazāhib al-Aimmah* (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 2003M), h. 233.

¹⁰Ibrāhīm Muḥammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah*, h. 429.

2. Haram

Talak menjadi haram jika suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas. Talak ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak, baik suami maupun istri. Talak juga bisa menjadi haram apabila seorang suami menceraikan istrinya saat istri sedang haid atau nifas, dan dalam masa suci setelah berhubungan intim tetapi belum terlihat kehamilan, serta menceraikannya dengan tiga talak dalam satu ucapan atau satu kesempatan.¹¹

3. Sunah

Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya apabila sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Swt. seperti tidak ingin melaksanakan salat atau kewajiban yang lainnya, sedangkan si suami tidak dapat memaksanya untuk menjalankan kewajiban tersebut. Adapun contoh lain apabila suami melihat bahwa pernikahan tersebut membahayakan istri, atau jika istri tidak menyukai pernikahan tersebut dan ingin keluar darinya. Dalam kasus ini, suami dianjurkan untuk menceraikan istri sebagai bentuk kebaikan untuknya.¹²

4. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah apabila dalam keadaan darurat seperti jika seorang istri memiliki akhlak yang kurang baik, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dari pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.¹³

D. *Macam-Macam Talak*

Dalam hukum Islam, talak dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kondisi istri yang ditalak, yaitu:

¹¹Majmu'ah min al-Muallafin, *Mausū'atu al-Fiqhiyyah* t.d., h. 213.

¹²Majmu'ah min al-Muallafin, *Mausū'atu al-Fiqhiyyah*, h. 213.

¹³Sayyid Sābiq, *Fiqhu Sunnah* (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'arabī, 1397H/1977M), h. 230.

1. Talak Sunah

Talak sunah adalah talak yang dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam, yaitu seorang suami menalak istrinya yang sudah pernah dia gauli sebelumnya dengan satu kali talak sementara istrinya dalam keadaan suci dan tidak digauli lagi selama masa suci istrinya.¹⁴

a. Seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan talak sunah, pada kondisi-kondisi berikut:

- 1) Jika seseorang suami menceraikan istrinya satu kali talak pada masa haid yang belum digauli, dan boleh rujuk kembali selama masih dalam masa idah, yaitu tiga kali *qurū'*.

Sebagaimana pada Q.S al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”¹⁵

Jika masa idah telah berakhir tanpa rujuk, maka perceraianya menjadi sah, sehingga sang istri hanya bisa dinikahi kembali dengan akad dan mahar baru. Jika suami menceraikannya untuk kedua kalinya, prosesnya sama seperti talak pertama sang istri dapat kembali menjadi istrinya jika rujuk dalam masa iddah. Jika tidak, maka perceraianya sah dan sang istri hanya bisa dinikahi kembali dengan akad dan

¹⁴Sayyid Sābiq, *Fiqhu Sunnah*, h. 240.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna*, h.

mahar baru setelah masa idah. Jika suami menceraikannya untuk ketiga kalinya, maka sang istri tidak bisa kembali hingga istri tersebut menikah dengan pria lain, dalam pernikahan yang sah dan telah digauli.

- 2) jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak satu setelah mengetahui istrinya hamil, ia boleh rujuk kepada istrinya selama masih dalam masa idah sebelum istrinya melahirkan. Namun, jika istrinya melahirkan dan suami tidak melakukan rujuk, maka perceraian tersebut menjadi sah. Untuk menikah lagi setelah masa idah berakhir, mereka harus melangsungkan akad nikah baru dengan mahar yang baru.
- 3) Jika istri tidak mengalami haid, seperti wanita muda atau yang belum pernah menikah, suami boleh menceraikannya kapan saja, baik dalam keadaan suci maupun haid, dan perceraian tersebut dianggap sebagai talak bāinah.

b. Syarat-Sarat Talak Sunah, yaitu:

- 1) Istri harus dalam keadaan hamil atau bersih dari haid atau nifas saat talak dijatuhkan.
- 2) Suami tidak berhubungan intim dengan sang istri selama masa haid ketika menceraikannya.
- 3) Talak yang dijatuhkan harus talak satu dalam masa suci.
- 4) Suami tidak boleh menjatuhkan talak lain sampai istri menyelesaikan masa idah dari talak pertama.¹⁶

2. Talak Bidah

Talak bidah adalah talak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun talak bidah terbagi menjadi dua yaitu, talak bidah berdasarkan waktu dijatuhkannya talak, dan berdasarkan jumlah talak yang dijatuhkan.

¹⁶Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn ‘Abdullah al-Tawjirī, *Mausū'atu al-Fiqhu al-Islamī* (Cet. 1; Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1430H / 2009M), h. 201-202

- a. Talak bidah berdasarkan waktu dijatuhkannya talak, seperti jika suami menceraikan istrinya saat haid atau nifas, atau setelah berhubungan intim dan kehamilannya tidak diketahui, talak tersebut diharamkan namun tetap sah. Suami wajib rujuk kepada istrinya jika talak itu berlaku. Setelah rujuk, suami harus menahan diri hingga istri melewati masa haid, nifas, dan haid lagi sebelum dapat menceraikannya atau memutuskan untuk tetap mempertahankannya. Jika talak dijatuhkan saat nifas setelah berhubungan intim, suami harus menunggu hingga istri mengalami haid dan nifas lagi sebelum memutuskan untuk menceraikan atau mempertahankannya.
- b. Talak bidah berdasarkan jumlah talak yang dijatuhkan, seperti jika suami menceraikan istrinya tiga kali dalam satu ucapan, misalnya dengan mengatakan "engkau tertalak tiga" atau mengulang-ulang "engkau tertalak" tiga kali, talak seperti ini diharamkan karena melampaui batas waktu yang diperbolehkan untuk talak. Pelaku talak semacam ini berdosa, namun talaknya tetap dianggap sah. Jika talak dijatuhkan tiga kali dalam satu masa haid, maka talak tersebut hanya dihitung sebagai satu talak.¹⁷

Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah digauli, dalam arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan pembayaran harta dan tidak didahului oleh talak apapun sebelumnya, atau pernah diucapkan talak satu kali sebelumnya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara talak yang diucapkan secara terus terang ataupun sindiran. Talak *raj'ī* adalah suami masih

¹⁷Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn 'Abdullāh al-Tawjīrī, *Mausū'atu al-Fiqhu al-Islamī*, h. 203-205

memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya dalam masa idah, suami boleh kembali kepada istrinya meski tidak memperbaharui akadnya.¹⁸

Sebagaimana pada Q.S al-Baqarah/2: 229-230.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمَسَّاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ رَجُلًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) Khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.¹ Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”¹⁹

2. Talak *Bāin*

Talak *bāin* adalah talak tiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, atau talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebelum rujuk terjadi persetubuhan di antara keduanya, atau talak dengan membayar tebusan yang serahkan oleh istri kepada suaminya. Para ulama sepakat bahwa jumlah talak yang memperbolehkan talak *bāin* adalah sebanyak tiga kali yang diucapkan oleh suami yang tidak dalam

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, h. 255.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 36.

keadaan tekanan dan pada tempat yang berbeda antara satu ucapan talak dengan ucapan talak berikutnya.²⁰

Adapun talak bāin terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Talak bāin şugra adalah talak yang mengharuskan suami melakukan akad dan mahar baru jika ingin rujuk dengan istri yang telah ditalakya.
- b. Talak bāin kubra adalah apabila seorang suami menceraikan istrinya, kemudian merujuknya, lalu menceraikannya lagi dan merujuknya kembali, kemudian menceraikannya untuk ketiga kalinya, maka istri tersebut tidak boleh kembali kepadanya. Ia hanya dapat menikah lagi dengan suami pertama jika ia telah menikah dengan suami lain dengan akad sah dan niat untuk pernikahan permanen. Jika suami kedua menikahinya setelah masa iddah, berhubungan dengannya, dan kemudian menceraikannya, serta masa iddahnya selesai, maka suami pertama boleh menikahinya lagi dengan akad dan mahar baru, seperti halnya dengan suami lain. Akan tetapi, pernikahan yang dilakukannya juga tidak disertai dengan niat untuk memperbolehkan suami pertama kembali dengannya (nikah tahlil).²¹ Sebagaimana pada Q.S. al-Baqarah/2 : 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْبَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”²²

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, h. 260.

²¹Muhammad Ibn Ibrāhīm Ibn ‘Abdullah al-Tawjirī, *Mausū’atu al-Fiqhu al-Islamī*, h. 210-214.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 36.

Dari dalil-dalil yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesempatan rujuk untuk seorang suami kembali kepada istrinya setelah menjatuhkan talak tiga kecuali jika masing-masing dari keduanya telah memiliki pasangan (dan masing-masing dari mereka telah bercampur dengan pasangan baru mereka masing-masing).

Adapun talak berdasarkan waktu berlakunya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak *Munjaz*

Talak munjaz (talak sempurna) adalah talak yang tidak disertai penangguhan atau penambahan, di mana lafaznya tidak bergantung pada syarat atau waktu tertentu, melainkan dimaksudkan agar talak tersebut segera berlaku. Contohnya adalah ketika seorang suami berkata kepada istrinya, "engkau tertalak," maka talak tersebut langsung jatuh dan memiliki konsekuensi hukum segera setelah diucapkan.

2. Talak *Muallaq*

Talak muallaq (talak bersyarat) adalah talak yang tergantung pada suatu syarat yang mungkin terjadi. Misalnya, jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau melakukan ini dan itu, engkau tertalak," maka talak tersebut akan jatuh jika syaratnya terpenuhi. Namun, jika talak digantungkan pada syarat yang mustahil terjadi, seperti "Jika unta masuk ke dalam lubang jarum, engkau tertalak," hal ini masih diperdebatkan. Secara umum, talak tidak terjadi karena syarat tersebut tidak mungkin terpenuhi, tetapi ada juga pandangan lain yang mengatakan talak tetap tidak jatuh.²³

²³Murād Ibn Sa'īd, *al-Maysīr fī Ahkāmī Zawāj wa Ṭalāq 'Inda al-Mālikiyyah* (Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436H/2015M), h. 94.

BAB IV

KEABSAHAN TALAK BAGI ORANG BISU

A. Keabsahan Talak Dengan Bahasa Isyarat Bagi Orang Bisu Dalam Fikih Munakahat

Dalam Islam talak merupakan suatu mekanisme yang diatur secara rinci dalam fikih munakahat untuk mengakhiri sebuah perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk memahami perspektif fikih munakahat terkait talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu. Dalam hal ini ulama memiliki pendapat yang beragam terkait dengan talak bahasa isyarat, diantaranya:

1. Pendapat Imam Syafii

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafii menjelaskan bahwa jika orang yang tunawicara mentalak istrinya dengan tulisan atau isyarat yang bisa difahami, maka jatuhlah talaknya. Demikian pula jika ia merujuknya dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti maka sah rujuknya. Apabila seorang suami sakit kemudian lidahnya menjadi sulit untuk berbicara maka ia seperti halnya orang tunawicara dalam hal tetapnya talak maupun rujuk. Apabila seseorang berisyarat dengan isyarat yang dapat dipahami atau menulis tulisan yang dapat dipahami maka talak atau rujuknya tetap berlaku. Jika seseorang tidak dalam keadaan kesulitan untuk berbicara akan tetapi ia tidak mampu berbicara, lalu ia berisyarat atau menulitentang talak atau rujuk yang dapat dipahami maksudnya maka talaknya sah jika memang dapat difahami.¹

Isyarat bagi orang tunawicara adalah cara untuk menyampaikan maksud hatinya kepada orang lain. Oleh karena itu, isyarat semacam ini dianggap setara

¹Muhammad Ibn Idrīs al-Syafī, *al-Umm*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1410H/1990M), h. 262.

dengan kata-kata yang diucapkan dalam proses menjatuhkan talak, jika isyarat tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri hubungan suami istri.²

Pendapat yang serupa juga dipaparkan oleh Imam al-Juwainī dalam kitab *Nihāyah aal-Maṭlab* bahwa isyarat dari penyandang tunawicara yang dapat dipahami disamakan dengan perkataan yang diucapkan oleh orang yang normal sehingga talak, akad jual beli, dan akad-akad yang lain sah baginya.³

Abu Ishāq Ibrāhīm al-Syairazi dalam Kitab *Muḥaḥḥab fī Fiqh Imam al-Syafi'ī* mengatakan bahwa ketika seseorang tidak mampu untuk berbicara seperti orang tunawicara, maka hukum talaknya sah dengan isyarat, dan menjadi talak secara ṣāriḥ karena tidak ada cara yang lain untuk menyampaikan talak tersebut kecuali dengan isyarat, seperti halnya ia melakukan kegiatan yang lain. Dan ketika seseorang mampu berbicara, maka talaknya tidak sah dengan menggunakan isyarat. Karena talak tidak boleh dilakukan dengan isyarat. Isyarat hanya menjadi hak bagi orang tunawicara karena keadaan darurat.⁴

Dari beberapa pendapat para Imam, dapat dipahami bahwa mazhab Syafii menganggap sah talak yang dijatuhkan oleh tunawicara. Hal ini didasarkan pada mengqiyaskan dengan ucapan orang yang normal, karena keduanya berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan maksud hati.

Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Wasīṭ* menjelaskan bahwa talak dengan isyarat yang ṣarīḥ adalah talak yang isyaratnya dapat dipahami oleh semua orang. Sedangkan talak dengan isyarat yang kināyah adalah talak yang isyaratnya hanya

²Sayyid Sābiq, *Fiḥḥu Sunnah* (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘arabī, 1397H/1977M), h. 219.

³Abdul Mālik bin Abdullah al-Juwaini, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Maḥḥab*, Juz 14 (Cet. I; Kairo: Dār al-Minhaj, 1425H/2005M), h. 72.

⁴Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Āli al-Syairozi, *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imam al-Syafi'ī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1421H/2001M), h. 13.

dapat dipahami oleh sebagian orang saja.⁵ Imam al-Nawawi juga setuju bahwa talak dengan isyarat *ṣarīh* adalah talak yang jelas menunjukkan maksud talak kepada orang yang melihat isyarat tersebut dan tidak memerlukan niat. Sementara itu, talak dengan isyarat *kināyah* hanya dapat dipahami oleh orang yang pandai dan cerdas serta membutuhkan niat.⁶ Imam al-Juwaini dalam kitab *Nihāyah al-Maṭlab* menjelaskan bahwa isyarat *ṣarīh* adalah isyarat yang jelas menunjukkan talak dan bisa dipahami oleh siapa saja, bukan hanya oleh orang yang mudah memahami. Sementara itu, jika isyarat tersebut bisa mengarah pada talak atau hal lain, atau hanya dapat dipahami oleh orang yang pandai saja, maka itu dikategorikan sebagai talak dengan isyarat *kināyah*.⁷

2. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang yang bisu mampu menulis, maka isyaratnya tidak sah. Bagi mereka yang dapat berbicara, masyarakat umum tidak boleh menggunakan isyarat untuk menceraikan atau menikahkan. sehingga talak dengan isyarat hanya dibolehkan bagi orang yang bisu.⁸

3. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika isyarat dilakukan oleh orang bisu, maka isyarat tersebut seperti talak yang jelas. Namun, jika dilakukan oleh orang yang mampu berbicara, maka isyarat tersebut seperti tulisan, karena orang bisu tidak dapat mengungkapkan maksudnya dengan lebih jelas daripada isyarat, yang hal tersebut merupakan cara terbaik bagi mereka. Sebaliknya, orang yang bisa

⁵Abu Hamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Wasīt fī al-Maḏhab*, Juz 5 (Cet. II; Kairo: Dār al Salām, 1418H/1998M), h. 578.

⁶Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Rauḍah al-Tālibīn wa Umdah al-Muḏtīn* Juz 3 (Cet. I; Beirut: Maktabah al-Islamī, 1411H/1991M h. 39.

⁷Abdul Mālīk ibn Abdillāh al-Juwainī, *Nihāyah al-maṭlab fī dirāyah al-Maḏhab*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār al-Minhaj, 1428H/2007M), h. 72.

⁸Wahbah Ibn Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th), h. 305.

berbicara dapat menyampaikan maksudnya dengan lebih jelas menggunakan kata-kata. Jika isyarat tersebut tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa itu adalah talak, meskipun istri tidak memahaminya karena keterbatasannya, maka isyarat tersebut tidak dianggap sebagai talak, meskipun ada niat untuk menceraikan. Namun, jika secara umum isyarat tersebut sudah dikenal sebagai talak, maka isyarat itu dianggap sebagai talak.⁹

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa jika seseorang menuliskan kalimat talak untuk istrinya dengan jelas dan dapat dibaca, maka talak tersebut terjadi meskipun tanpa niat. Namun, jika ia meniatkan untuk memperindah tulisannya, atau karena kesedihan keluarganya, atau untuk mencoba penanya, maka talak tersebut tidak terjadi, dan alasan itu diterima secara hukum. Jika ia menuliskan kalimat talak untuk istrinya dengan sesuatu yang tidak dapat dibaca, maka talak tersebut tidak terjadi.

Ibnu Qudāmah *rahīmahullāh* berpendapat bahwa talak tidak terjadi tanpa adanya kata talak kecuali dalam dua situasi pertama, jika seseorang tidak bisa berbicara, seperti orang bisu, dan dia menceraikan istrinya dengan isyarat, maka talaknya sah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafii, dan para pengikut mazhab mereka. Kami tidak mengetahui ada yang berbeda pendapat dengan mereka. Hal ini karena orang bisu tidak memiliki cara lain untuk mentalak selain dengan isyarat, sehingga isyarat tersebut menggantikan ucapan tanpa perlu niat, seperti halnya pernikahan. Namun, jika dia mampu berbicara, maka talaknya tidak sah dengan isyarat dan pernikahannya juga tidak sah dengan isyarat. Kedua, jika seseorang menuliskan talak, dan dia berniat untuk menceraikan istrinya, maka

⁹Mālik Ibn Anas al-Muwāṭa (Cet. I; Lebanon: Dār Ihyāi al-Tarāsi al-‘Arabī, 1406H/1985M), h. 259..

talaknya sah. Ini adalah pendapat Imām Syafi'ī, Nukha'ī, Zuhri, Abū Hanīfah, dan Mālik.¹⁰

Sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa talak tidak sah dengan isyarat dari orang yang mampu berbicara, kecuali menurut pandangan Maliki orang yang tidak bisa berbicara, seperti orang bisu, dapat menjatuhkan talak jika isyaratnya dapat dipahami. Namun, jika isyaratnya tidak dapat dipahami, maka talak tidak dianggap sah menurut mayoritas ulama. Menurut sebagian ulama Maliki, isyarat yang diberikan oleh seseorang saat mengucapkan kata "talak" dianggap sebagai niat, karena secara umum dipahami sebagai tanda talak. Mazhab Hanafi membatasi hal ini pada orang yang tidak mampu menulis, sehingga jika orang tersebut mampu menulis, maka talaknya tidak sah dengan isyarat. Pendapat ini juga dipegang oleh mazhab Syafii, meskipun pendapat ini lebih kuat. Jika isyarat tersebut dipahami oleh semua orang, maka talaknya sah tanpa niat, seperti halnya ucapan yang jelas. Namun, jika isyarat tersebut hanya dipahami oleh sebagian orang, maka talaknya sah dengan niat, mirip dengan tulisan, sebagaimana pandangan mazhab Syafii. Ulama Hanafi juga mensyaratkan bahwa agar talak jatuh dengan isyarat bisu, kondisi bisu tersebut harus ada sejak lahir atau berlangsung terus-menerus hingga kematian. Menurut pendapat lain, jika berlangsung selama satu tahun, maka orang tersebut dianggap seperti terlahir dalam keadaan bisu.¹¹

Dari berbagai pendapat yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa tunawicara dapat menyampaikan talaknya melalui isyarat yang dapat dipahami. Talak dengan isyarat ini dapat diklasifikasikan sebagai talak *ṣarīh* jika isyarat tersebut dapat dipahami oleh semua orang atau jelas menunjukkan maksud talak.

¹⁰Imām Hambali, *Musnad al-Imām Aḥmad Hanbali* (Cet. I; Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1416H/ 1992M), h. 345.

¹¹Majmu'ah Min al-Muallifin, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwait*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ṣafwah 1467H), h. 25.

Sedangkan talak *kināyah* adalah isyarat yang dapat mengarah pada talak atau hal lain, atau hanya dapat dipahami oleh sebagian orang yang pandai.

B. Mekanisme Ikrar Talak yang Sah Bagi Orang Bisu

Kata ikrar dalam kamus bahasa Indonesia berarti pengakuan.¹² Sedangkan talak adalah lepasnya seseorang dari sebuah ikatan pernikahan.¹³ Maka bisa disimpulkan bahwa ikrar talak adalah pengakuan atau suatu ungkapan talak yang diucapkan oleh seorang suami untuk istrinya. Ikrar talak penyandang tunawicara adalah pernyataan yang dilakukan oleh suami kepada istri secara lisan atau tertulis untuk mengakhiri perkawinan. Ikrar talak penyandang tunawicara harus disaksikan oleh dua orang saksi yang hadir pada saat ikrar tersebut dilakukan. Pernyataan tersebut harus jelas dan tegas serta tidak dapat ditarik kembali setelah dilakukan. Proses ikrar talak penyandang tunawicara harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Namun, dalam kasus di mana suami tidak mampu berbicara, ikrar talak penyandang tunawicara dapat dilakukan melalui isyarat atau tulisan. Proses ikrar talak harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Proses ikrar talak harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam serta hukum positif yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan talak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

¹²Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. XIII; Semarang: Widya Karya, 2020), h. 60

¹³Ibrāhīm Anīs, dkk, *Mu'jam al-Wasīf* (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syarūq al-Dauliyyah, 1425H/2004M), h. 563.

1. Ikrar Talak dalam Perspektif Fikih

Kewenangan talak dalam Islam ada di tangan seorang suami. Dengan demikian, apabila talak terucap oleh suami dan telah memenuhi rukun dan syarat maka talak dianggap sah.¹⁴

Talak bisa melalui ucapan, tulisan, dan Isyarat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam talak melalui ucapan, tulisan, dan isyarat, sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, talak dengan ucapan ada dua kategori pertama, *ṣarih* yaitu kalimat talak yang jelas menunjukkan makna talak dan dapat dipahami oleh semua orang. Kedua, *kināyah* yaitu kalimat sindiran.
- b. Talak dengan tulisan jika jelas-jelas menyebut nama sang istri dan tertuju kepadanya, misalnya kepada istriku fulanah binti fulan dengan ini saya menceraikanmu, makanya hukumnya sama dengan talak *ṣarih*. Sebaliknya jika tidak menyebut nama istri dengan jelas dan tidak tertuju kepadanya, maka hukumnya sama dengan talak *kināyah*.
- c. Talak dengan isyarat dimana kalimat talak tersebut dapat dimengerti oleh orang lain.¹⁵

Dalam Mazhab Hanafi, ikrar talak bagi penyandang tunawicara dapat dilakukan melalui dua cara: menggunakan isyarat dan tulisan¹⁶.

1) Ikrar Talak dengan Isyarat

Penyandang tunawicara dapat menyampaikan talaknya dengan isyarat berdasarkan teori *istiḥsān* jika memang tidak mampu menulis. Begitu pula, akad nikah dan akad jual beli juga sah jika isyaratnya dapat dimengerti, sebagaimana

¹⁴Ahmad bin ‘Abdul ‘Azīz bin Zainuddin bin ‘Alī bin Ahmad al-Ma’barī al-Malibārī al-Hindī, *Fathu al-Mu’īn bi Syarḥi Qurrati al-‘Ain bi Muhimmati al-Dīn* (Cet. I; Beirut: Dār Taqwa, 1424 H/ 2004 M), h. 245.

¹⁵Majmu’ah Min al-Muallifin, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwait*, h. 145

¹⁶Syams al-Dīn Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ* Juz 6 (Cet. Ii; Beirut: Dār al-Ma’rīah, 1409H/1989M), h. 143.

dijelaskan oleh al-Sarkhasī dalam kitab *al-Mabsūṭ* bahwa jika penyandang tunawicara tidak bisa menulis namun mampu memberikan isyarat yang dapat dipahami dalam hal talak, nikah, atau jual beli, maka hal tersebut dianggap sah berdasarkan istiḥsān. Namun, menurut qiyas, hal ini tidak sah karena isyarat tidak menunjukkan huruf-huruf yang tersusun dengan jelas.

2) Ikrar Talak dengan Tulisan

Talak dengan tulisan menurut mazhab Hanafī terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁷

- a) *Marsūmah*, yaitu tulisan yang dikirim dan memiliki alamat yang jelas dari penulisnya, seperti surat yang ditujukan kepada seseorang yang tidak berada di tempat.
- b) *Gairu marsūmah*, yaitu tulisan yang tidak dikirim dan tidak memiliki alamat yang jelas dari penulisnya. Tulisan *ghairu marsūmah* terbagi menjadi dua jenis:
 - (1) *Mustabīnah*, yaitu tulisan yang jelas dan dapat dipahami serta dibaca, seperti tulisan di atas lembaran, di tembok, atau di tanah. Talak dengan jenis tulisan ini memerlukan niat dari penulis.
 - (2) *Gairu mustabīnah*, yaitu tulisan yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami serta dibaca, seperti tulisan di udara atau di air. Talak dengan jenis tulisan ini tidak sah.

Menurut madzhab Hanafī, talak yang disampaikan melalui tulisan termasuk dalam kategori talak *kināyah*. Penyampaian maksud dengan tulisan pada dasarnya setara dengan penyampaian maksud melalui ucapan, karena tulisan adalah kumpulan huruf-huruf yang membentuk makna yang dapat dipahami, seperti halnya ucapan. Ini berlaku baik bagi orang yang sehat maupun bagi tunawicara yang pandai menulis. Talak dapat dianggap sah dengan tulisan *mustabīnah* dari penyandang tunawicara, karena tulisan memiliki kedudukan yang sama dengan

¹⁷Ibnu ‘Ābidin, *Rad al-Muhtār ‘alā al-Durri al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār* Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1412H/1992M), h. 246.

lafal. Talak yang disampaikan melalui tulisan *marṣūmah* akan berlaku, baik dengan niat maupun tanpa niat. Jika tulisan tersebut *mustabīnah* namun *gairu marṣūmah*, maka sahnyanya talak tergantung pada niat. Sementara itu, tulisan yang *gairu mustabīnah* tidak dapat menyebabkan talak, meskipun ada niat.¹⁸

Adapun menurut mazhab Syafii mengatakan bahwa talak dengan tulisan bagi penyandang tunawicara terbagi menjadi beberapa klasifikasi, di antaranya:¹⁹

- 1) Talak *kināyah* dimana talaknya jatuh jika ia berniat meskipun seorang suami tidak memberikan isyarat.
- 2) Talak yang ditulis itu harus disertai dengan isyarat.
- 3) Talak tersebut termasuk dalam talak yang *ṣarīh*.

Talak yang disampaikan melalui tulisan diklasifikasikan berdasarkan apakah orang tersebut hadir di tempat atau tidak, diantaranya:²⁰

- a) Talak yang disampaikan melalui tulisan dianggap sah bagi seseorang yang tidak hadir di tempat, karena tulisan biasanya digunakan untuk menyampaikan talak kepada orang yang tidak ada di tempat. Ini mirip dengan penggunaan isyarat sebagai alat komunikasi bagi tunawicara.
- b) Talak yang disampaikan melalui tulisan termasuk dalam kategori talak *kināyah*, sehingga sah baik bagi seseorang yang hadir maupun tidak hadir di tempat.

2. Ikrar Talak Dalam Proses Hukum di Pengadilan Agama

Berbeda dengan fikih, proses hukum di pengadilan agama yang berlaku di Indonesia hanya menganggap sah sebuah talak apabila diikrarkan di hadapan sidang pengadilan agama, sebagaimana yang terdapat pada pasal 39 ayat (1)

¹⁸Ala'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i* Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1416H/1996M), h. 109.

¹⁹Abū Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Roudah al-Tālibīn wa Umdah al-Muftīn*, h. 39.

²⁰Abū Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Roudah al-Tālibīn wa Umdah al-Muftīn*, h. 121.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa talak yang diperhitungkan hanyalah talak yang diikrarkan di depan sidang pengadilan agama, sedang talak yang jatuh diluar sidang pengadilan agama tidak dijatuhi hukuman apapun dan seorang suami dan istri masih dianggap menjadi pasangan utuh sebagai suami-istri.²¹

Di dalam UU No. 7/1989 pasal 6 tentang peradilan agama dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah -pihak. Begitu pula di dalam KHI pasal 115 dijelaskan bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²²

Ikrar talak dalam bahasa isyarat bagi orang bisu melibatkan mekanisme khusus untuk memastikan bahwa prosesnya sah secara hukum dan agama. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya diikuti:²³

a. Pengetahuan dan Pemahaman

Orang yang akan mengikrarkan talak harus memahami sepenuhnya makna dan konsekuensi dari talak. Ini termasuk penjelasan mengenai talak itu sendiri, jenis-jenis talak (*rajʿī*, *bāʿin*, dsb.), dan implikasinya secara syariah. Seorang tunawicara harus berkonsultasi dengan ahli hukum syariah atau penasihat hukum untuk memahami sepenuhnya makna dan konsekuensi dari talak. Adapun terkait

²¹Zainul Muʿien Husni, “Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan Agama UU No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan* 6, no. 1 (2021): h. 63.

²²Amir Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 231.

²³Dewi Fatimatul Jannah, “Analisis Non Executable Putusan Cerai Talak,” h. 40.

pemahaman dan pengetahuan dalam menjalankan proses perceraian, maka kuasa hukum harus memberikan informasi terkait prosedur hukum yang harus diikuti selama proses talak terjadi, menyediakan panduan dan sumber daya untuk membantu pihak memahami hak dan kewajiban mereka, membantu pihak agar dapat membuat Keputusan yang tepat dan sesuai dengan hukum, serta memastikan bahwa pihak yang terlibat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghindari konflik dan masalah yang akan timbul setelah proses talak telah selesai.²⁴

b. Penggunaan Juru Bahasa Isyarat

Seorang juru bahasa isyarat profesional yang mengerti istilah-istilah isyarat digunakan untuk menerjemahkan komunikasi antara pihak yang mengikrarkan talak dan pihak lain yang terlibat, seperti hakim atau pengacara. Juru bahasa isyarat yang digunakan adalah yang telah berpengalaman dalam terminologi hukum dan syariah. Penggunaan juru bahasa isyarat ini sangat penting agar dapat memastikan komunikasi berjalan dengan efektif antara pihak yang bersangkutan dan hakim. Hal ini juga untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan adanya juru bahasa isyarat pihak yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal tetap terlibat dalam persidangan. Selain itu, hal ini juga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada informasi yang akurat dan lengkap dari pihak yang terlibat.²⁵

c. Pernyataan Ikrar Talak dalam Bahasa Isyarat

Orang bisu mengikrarkan talak dengan menggunakan bahasa isyarat yang sesuai. Juru bahasa isyarat kemudian menerjemahkan pernyataan ini ke dalam bahasa lisan yang dipahami oleh pihak lain.

²⁴Faridatus Salamah, "Peran Pembimbing dan Konseling dengan Pendekatan Mediasi Dalam Mengatasi Kasus Talak di Pengadilan Agama Kudus," *Skripsi* (Kudus: Fak. Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), h. 54.

²⁵Dewi Fatimatul Jannah, "Analisis Non Executable Putusan Cerai Talak," *Skripsi* (Kediri: Fak. Syariah IAIN Kediri, 2022), h. 40.

d. Pencatatan dan Verifikasi

Setelah ikrar talak dilakukan, pernyataan tersebut dicatat secara resmi. Ini bisa berupa rekaman video dari ikrar tersebut atau pernyataan tertulis yang diterjemahkan oleh juru bahasa isyarat. Hakim atau otoritas yang berwenang akan memverifikasi bahwa ikrar tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan.

e. Proses Hukum

Proses hukum lainnya seperti pembagian hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta gono-gini diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menjalani proses hukum, diantaranya:²⁶

- 1) Memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- 2) Setelah semua dokumen telah lengkap maka akan diproses ke tahap selanjutnya yaitu tahapan mediasi, dimana mediator akan membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan damai dalam proses perceraian. Tahapan mediasi ini bertujuan untuk menghindari persidangan yang panjang dan memakan banyak biaya yang tidak perlu bagi kedua belah pihak, mediasi juga membantu untuk mengurangi konflik yang terjadi pada suami istri dan memfasilitasi proses talak dengan lebih baik. Kemudian kedua belah pihak membuat laporan resmi mengenai hasil mediasi kepada pihak yang berwenang untuk dipertimbangkan dalam proses hukum selanjutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses mediasi telah dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

²⁶Muthmainna Baso, "Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Peningkatan Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar," *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 60.

- 3) Apabila dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka kasus akan di lanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan agama. Kemudian menetapkan jadwal dan waktu pertemuan antara suami dan istri beserta pengacara masing-masing. Dalam proses persidangan di pengadilan agama pihak-pihak harus siap untuk menghadiri persidangan dan menyampaikan bukti-bukti yang mendukung tuntutan talak yang diajukan. Dalam tahapan ini hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebelum memberikan putusan akhir mengenai perceraian tersebut. Penting juga untuk suami istri untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi selama proses hukum berlangsung. Komunikasi antara kedua belah pihak juga sangat penting untuk membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

f. Dokumentasi Resmi

Dokumen resmi mengenai talak, termasuk terjemahan dari ikrar bahasa isyarat, harus diserahkan kepada pihak berwenang untuk pencatatan sipil dan keperluan administrasi lainnya. Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan tepat dan benar, mengingat betapa seriusnya implikasi dari ikrar talak. Keterlibatan profesional seperti juru bahasa isyarat yang berpengalaman dan penasihat hukum sangat diperlukan untuk menjamin bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan dipenuhi sesuai dengan hukum dan syariah.²⁷

Dalam hal dokumentasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:²⁸

²⁷Zainul Mu'ien Husni, "Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan Agama UU No. 1 Tahun 1974," h. 64.

²⁸Bejo Pawiro, "Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Surat Kuasa Autentik Dalam Ikrar Talak," *Tesis* (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia), h. 60.

- 1) Mencatat keputusan yang dihasilkan dari proses persidangan dan menyimpan bukti-bukti yang mendukung keputusan persidangan seperti transkrip persidangan, surat talak, dan pernyataan saksi-saksi yang nantinya akan diperlukan di masa yang akan datang.
- 2) Membuat catatan tertulis tentang proses pembagian harta dan hak asuh anak yang dilakukan secara transparan dan akurat, merekam percakapan atau kesepakatan yang dibuat sebelum atau sesudah persidangan, serta mengambil foto atau video sebagai bukti. Dokumentasi yang baik juga dapat membantu dalam memenuhi persyaratan administratif yang mungkin diperlukan di masa yang akan datang, seperti untuk keperluan perpajakan atau klaim asuransi. Selain itu, dokumentasi juga dapat memudahkan proses pembagian harta dan hak asuh anak jika terjadi perubahan situasi keluarga nantinya.
- 3) Setelah putusan sidang telah keluar, maka pihak yang cerai harus mengurus pembuatan akta cerai di KUA atau pengadilan agama setempat. Akta cerai merupakan bukti yang sah perceraian yang diakui oleh negara.
- 4) Pencatat di KUA dan Dukcapil, perubahan status pernikahan perlu dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk pencatatan di kartu keluarga dan ktp. Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu pengajuan permohonan pencatatan, dimana kedua belah pihak atau salah satu pihak mengajukan permohonan pencatatan perubahan status pernikahan di KUA atau Dukcapil. Kemudian selanjutnya menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti salinan putusan pengadilan, akta cerai, dan dokumen identitas pribadi.

Dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses persidangan telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,

serta dapat menjadi acuan untuk menghindari sengketa di masa yang akan datang terkait dengan keputusan yang telah diambil dalam persidangan.

3. Ikrar Talak Dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari, orang bisu dapat menjatuhkan talak dengan cara-cara berikut:²⁹

- a. Menggunakan bahasa isyarat dihadapan pasangan dengan isyarat yang sudah dipahami oleh pasangannya untuk menyampaikan niat talaknya.
- b. Menuliskan pernyataan talak melalui surat, catatan, ataupun mengirimkan pesan melalui pesan atau email. Hal ini dapat menjadi alternatif lain bagi orang yang bisu untuk mengungkapkan keinginan talak secara tertulis dan jelas kepada pasangan. Selain itu, surat atau pesan teks juga dapat membantu memfasilitasi pembicaraan lebih lanjut mengenai proses talak antara kedua belah pihak. Namun, penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif tetap terjaga meskipun melalui surat atau pesan teks. Sebaiknya juga menambahkan bahwa dalam surat atau pesan teks tersebut, penting untuk menyatakan niat untuk bertemu dan berdiskusi secara langsung setelahnya guna menghindari salah paham dan memperjelas situasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa komunikasi antara pasangan tetap terbuka dan transparan dalam proses talak yang dilakukan.³⁰
- c. Melibatkan saksi, orang bisu dapat menjatuhkan talak di hadapan saksi atau dapat meminta bantuan dari keluarga atau teman yang dapat memahami

²⁹Azman Ab Rahman, dkk, "Isu Munakahat di Kalangan Orang Kurang Upaya (OKU)", *Jurnal Of Quran Sunnah Education and special Needs* 4, no. E-ISSN 2590-3799 (Juni 2020): h. 15.

³⁰Raehana Binti Burhanuddin, "Perceraian Menggunakan Sms, Email, dan Faksimili", *Jurnal al-Risalah* 12, no. 1 (2012): h. 20.

isyaratnya. Kehadiran saksi atau keluarga dapat membantu memperkuat validasi dan membantu memperlancar pada saat kalimat talak ingin diucapkan³¹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak dengan bahasa isyarat adalah sah selagi isyarat tersebut dapat dipahami dengan jelas, karena isyarat merupakan alat komunikasi yang hanya bisa digunakan oleh seorang suami penyandang tunawicara dan sama halnya dengan orang yang memiliki kemampuan. Akan tetapi, terdapat perbedaan mengenai apabila orang bisu bisa menulis apakah boleh keduanya atau hanya salah satu saja. Menurut mazhab Hanafi jika seseorang yang bisu mampu menulis, maka isyaratnya tidak sah. Bagi mereka yang dapat berbicara, masyarakat umum tidak boleh menggunakan isyarat untuk menceraikan atau menikahkan. Menurut mazhab Maliki jika isyarat dilakukan oleh orang bisu, maka isyarat tersebut seperti talak yang jelas. Namun, jika dilakukan oleh orang yang mampu berbicara, maka isyarat tersebut seperti tulisan, karena orang bisu tidak dapat mengungkapkan maksudnya dengan lebih jelas daripada isyarat, yang hal tersebut merupakan cara terbaik bagi mereka. Sebaliknya, orang yang bisa berbicara dapat menyampaikan maksudnya dengan lebih jelas menggunakan kata-kata. Jika isyarat tersebut tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa itu adalah talak, meskipun istri tidak memahaminya karena keterbatasannya, maka isyarat tersebut tidak dianggap sebagai talak, meskipun ada niat untuk menceraikan. Namun, jika secara umum isyarat tersebut sudah dikenal sebagai talak, maka isyarat itu dianggap sebagai talak.

2. Mekanisme yang dilakukan oleh seorang suami yang tunawicara dalam mengikrarkan talak sama halnya dengan orang normal, hanya saja yang menjadi perbedaan yaitu penggunaan juru bicara yang paham bahasa isyarat untuk lebih memudahkan komunikasi pada saat proses sidang berlangsung.

A. *Implikasi Penelitian*

1. Implikasi Teoretis

Pada asalnya, talak harus diucapkan dengan lafal dan ungkapan yang jelas. Berdasarkan kenyataan tersebut, harus ada kemampuan untuk mengucapkannya, namun pada kondisi tertentu ada seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam berbicara seperti tunarungu dan tunawicara. Maka dalam kondisi tersebut mayoritas ulama membolehkan talak dengan bahasa isyarat asalkan isyarat tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain, karena isyarat bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, sama halnya dengan orang yang memiliki kemampuan dalam berbicara. Penelitian ini membuktikan bahwa pendapat yang telah ditetapkan oleh para ulama sangat erat kaitannya dengan persoalan yang terjadi di masyarakat khususnya pada persoalan talak dengan bahasa isyarat bagi orang bisu.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis yaitu pertama, prosedur hukum dan administrasi talak, dimana pengadilan agama atau kantor-kantor agama harus mengakui bahasa isyarat sebagai alat komunikasi yang sah dalam proses pengikraran talak bagi penyandang tunawicara, dan juga menyiapkan dokumen-dokumen khusus yang mendukung. Kedua, penyediaan pelatihan bahasa isyarat terhadap hakim dan staf dan memberikan edukasi mengenai talak dengan bahasa isyarat kepada para praktisi hukum, termasuk pengacara dan konsultan hukum syariah. Ketiga, penyediaan penerjemah, pengadilan agama perlu menyediakan

penerjemah bahasa isyarat untuk membantu proses talak dan memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan dapat dipahami dengan benar dan sah secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Ālu, Ṭariq Ibn Anwar Sālim. *al-Wāḍih Fī Aḥkami Ṭalāq*. Cet. I; Mesir: Dārul Amān, 1425H/2004M.

Al-'Anin, Badrān Abū. *Aḥkamu Zawāj Wa Ṭalāq Fī Islām*. Cet. II; Mesir: Dār at-Ta'līf, 1380H/1961M

Al-Ahmadi, Abdul 'Aziz Mabruk. *al-Fiḥu al-Muyassar*. Cet. III; Jakarta: Darul Haq 1438H/2016M

al-Dawīsī Aḥmad Ibn 'Abdu al-Razzā. *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah*, Juz 17. Cet. I; Riyad: al-Idārah al-'Āmmah al-Ṭab'u, t.th.

Al-Hindī, Ahmad bin 'Abdul 'Azīz bin Zainuddin bin 'Alī bin Ahmad al-Ma'barī al-Malibārī. *Faḥul Mu'īn bi Syarḥi Qurratil 'Ain bi Muhimmatid Din*. Cet. I; Beirut: Dār Taqwa, 1424 H/ 2004 M.

Ibrāhīm Anīs, dkk. *Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet. IV; Mesir: Maktabah as-Syarūq ad-Dauliyyah, 1425H/2004M.

'Īsā, 'Abdu Galib Aḥmad, *Fiḥu Ṭalāq*. Cet. I; Beirut: Dārul Jail, 1411H/1991M.

Al-Jamal, Ibrāhīm Muḥammad. *Fiḥu al-Mar'ah al-Muslimah*. Cet. III; Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1437H / 2016M.

Al-Jazīr, Abdurrahmān, *al-Fiḥu 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah* (Cet. V; Mesir: Dār al-Kitāb al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1389H / 1969M.

Al-Juwaini, Abdul Mālik bin Abdullah. *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Mazhab*, Juz 14. Cet. I; Kairo: Dār al-Minhaj, 1425H/2005M.

Al-Kasani, Ala'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud. *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i* Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1416H/1996M.

Kartodirdjo, Sartonno. *Metode Pendekatan Sosiologi*. Cet. I Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Majmu'ah min al-Muallafīn. *Mausū'atu al-Fiḥiyyah* t.d.,

Majmu'ah min Al-Muallafīn, *al-Mausū'ah al-Fiḥiyyah al-Kuwait*, Juz 1 Cet. I; Mesir: Dār al-Ṣafwah 1467H.

Majmu'ah min Al-Muallafīn. *al-Baḥsu al-Islamiyyah*, t.d.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin. *Roadah al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muftīn* Juz 7. Cet. II; Beirut: Maktabah al-Islami, 1411H/1991M.

Al-Sarkhasy, Syams al-Dīn. *Al-Mabsūṭ* Juz 6. Cet. Ii; Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1409H/1989M.

- Al-Syafii, Muḥammad Ibn Idrīs. *al-Umm*, Juz 7. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1410H/1990M.
- Sa'īd, Murād Ibn. *al-Maysīr Fī Ahkāmī Zawāj Wa Ṭalāq 'Inda al-Mālikiyyah*. Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436H/2015M
- Sābiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'arabī, 1397H/1977M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl Ibn al-Sayyid Sālim. *Ṣaḥīḥ Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīḥ Mazāhib al-Aimmah*. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 2003M.
- Salīm, 'Amru Abdullah al-Man'im. *al-Jāmi' fī Ahkāmī Ṭalāq wa fiqhu wa adillatihi*, Cet. I; Mesir: Dārul Ḍiyā', 1429H/2008M
- Syekh, Ṣālih ibn 'Abdul 'Azīz Ālu. *Fiqhu Muyassar*. Cet V; Kairo: Dār al-Miyyah Mesir, 1441H/2017M
- Al-Syairozi, Abu Ishaq Ibrāhīm ibn Āli. *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imam al-Syafī*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1421H/2001M. Al-Tawjirī, Muḥammad
- Al-Ṭayyār, Abdullah Ibn Muḥammad, dkk, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 7 Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1432H/2011M.
- Al-Tawjirī, Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn 'Abdullah. *Mausū'atu al-Fiqhu al-Islāmī*. Cet. I; Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1430H / 2009M.
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *al-Jāmi' Fī al-fiqhi al-Nisā'*. Cet I; Lebanon: Dārul Kutub al-limiyyah, 1417H/1996M.
- Al-Zuhailī, Wahbah Ibn Muṣṭafa al-Zuhailī. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th

Jurnal Ilmiah:

- Abadi, Totok Wahyu. "Makna Metodologi Penelitian," *Kalamsiasi* 4, no. 2 (September 2011)
- Akhmad, Fandi, dkk. "Karakteristik dan Model Bimbingan Pada Anak Tunawicara," *Jurnal Pendidikan dan Sains*, no.3 (2021): h. 59.
- Andlini, Miza Nina, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumasoul* 6, no. 1 (2022)
- Bakry, Kasman, dkk. "Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang talak", *Bustanul Fuqaha* 2, no. 3 (2021)
E-ISSN 2590-3799 (Juni 2020)
- Handayani, Muslih Aris. "Komunikasi Anak Tunarungu dengan Bahasa Isyarat," *INJECT (Interdisciplinary Journal Of Communication)* 3, no.2 (2018), h. 217.
- Husni, Zainul Mu'iein. "Tinjauan Fikih Terhadap Ketenteuan Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan Agama UU No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan* 6, no. 1 (2021): h. 63.

- Miristas, Etriana, dkk. "Analisis Penggunaan Model Think, Talk, dan Write Berbantuan Video pada Mahasiswi Disabilitas", *Jurnal Pendidikan Edutama* 7, no. 2 (2020)
- Muhsi. "Pendekatan Normatif dalam Islam," *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020)
- Perdana, Noval, dkk. "Fenomena Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Tuna Rungu di Sekolah Inklusi," *Hasanuddin Journal Of Sociology* 4, no. 2 (2022), h. 123.
- Rahman, Azman Ab. dkk. "Isu Munakahat di Kalangan Orang Kurang Upaya (OKU)", *Jurnal Of Quran Sunnah Education and special Needs* 4, no. 2 (2023)
- Rifa'i, Slamet Arofik, Ahmad. "Ikrar Talak Penyandang Tunawicara dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 Juni 2023
- Ruthnia, Firdastin. "Aktivitas Sosial Bahasa Isyarat di Indonesia," *Jurnal Kommas*, 8 (2014): h. 10.
- Waruwu, Marinu. "Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023)

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Anwary, Iqbal Risky. "Kebermaknaan Hidup Pada Penyandang Bisu Tuli di Masa Pandemi Covid-19," *Skripsi* Surakarta: Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakrat, 2020.
- Khasan, Alimuhammad. "Hukum Talak dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Skripsi*. Salatiga: Fak. Syariah IAIN Salatiga, 2021.
- Maulida, Diah Kardini. "Bahasa Isyarat di Komunitas Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hiyaduttalh, 2017.
- Salamah, Faridatus. "Peran Pembimbing dan Konseling dengan Pendekatan Mediasi Dalam Mengatasi Kasus Talak di Pengadilan Agama Kudus" . *Skripsi*. Kudus: Fak. Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.
- Jannah, Dewi Fatimatul. "Analisi Non Executable Putusan Cerai Talak". *Skripsi*. Kediri: Fak. Syariah IAIN Kediri, 2022.
- Baso, Muthmainna. "Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Peningkatan Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar" . *Skripsi* Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Pawiro, Bejo. "Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Surat Kuasa Autentik Dalam Ikar Talak". *Tesis* Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia.

Situs dan Sumber Online:

Febriani, Anisa Rizkii. “Sosok Abdullah bin Umami Maktum, Sahabat Nabi Saw yang Buta sejak Kecil,” *Detik.com*
<https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-7324126/sosok-abdullah-bin-ummi-maktum-sahabat-nabi-saw-yang-buta-sejak-kecil> (Mei 2024)

Rochmat, Muchlishon, “Kisah Sahabat Nabi Muhammada dan Sahabat Disabilitas Amr bin al-Jamuh”, *NU Oline.or.id* <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-nabi-muhammad-dan-sahabat-disabilitas-amr-bin-al-jamuh-> (16 Agustus 2016)

Rumah Sakit Umum Daerah, “Kematian Bayi Neonatus dan Postnatal”, <https://data.ntbprov.go.id/dataset/kematian-bayi-neonatal-dan-postnatal> (13 Maret 2023)

Sahid, Muis. “Ulama yang Mengalami Tunanetra”, *Jakarta Islamic Center*
<https://islamic-center.or.id/lima-ulama-tunanetra-fenomenal/>
 (17 Februari 2016)

Situmorang, Rizqi Ramadhan, “Keberadaan Bahasa Isyarat di Indonesia,” <https://kumparan.com/rizqiramadhann1/keberadaan-bahasa-isyarat-di->
 (Juni, 2022)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zahwah Aulia Nafisyah

Tempat Tanggal Lahir : Bungoro, 22 September 2001

Alamat : Perumahan Maros Regency Blok BC 1

Nama Orang Tua

- Ayah : Maryudi
- Ibu : Tri Ismiati Iskandar

Riwayat Pendidikan : TK Aisiyyah (2006-2007)

SDN 30 Maros (2008-2013)

SMP IT Al-Ishlah Maros (2014-2016)

SMA IT Al-Ishlah Maro (2017-2019)

Pengalaman Organisasi : Bendahara Divisi Humas UKM Jurnalistik Putri STIBA Makassar (2020-2021)

Sekretaris Divisi Humas UKM Jurnalistik Putri STIBA Makassar (2022-2023)